



NIA FIRTIKA – USAID EGSA

KEMUDAHAN DAN KEPASTIAN DALAM MEMULAI USAHA DAN MENDIRIKAN BANGUNAN

STUDI KASUS PROVINSI JAWA TIMUR DAN
SULAWESI SELATAN

USAID Economic Growth Support Activity (EGSA)

Nomor Kontrak: 7200AA18D00010

UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini disusun oleh Boedi Rheza dan Herman Suparman, Konsultan *Business Enabling Environment* USAID EGSA, di bawah arahan Georgius Joseph Viandrito (*BEE Expert* USAID EGSA), Renata Simatupang (*Chief of Party* USAID EGSA), dan Tuti Soepardjo (*Deputy Chief of Party* USAID EGSA), serta dukungan penelitian dari Puri Mahestyanti (*Research Assistant* USAID EGSA).

USAID EGSA menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang baik yang telah terjalin dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Studi ini merupakan kolaborasi antara USAID EGSA dengan Kedeputusan Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM di bawah arahan Bp. Rahmadi, S.Sos, M.Si, Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro.

EASE OF STARTING A BUSINESS AND BUILDING CONSTRUCTION

A Case Study of East Java and South Sulawesi

EXECUTIVE SUMMARY

Licensing reform in Indonesia entered a new phase with the OSS (online single submission) RBA (risk-based approach) following the issuance of the Job Creation Law in 2020. This breakthrough was made as an effort to encourage the creation of a more conducive investment climate for businesses. The OSS RBA licensing service uses risk impact as the basis for granting permits, which are divided into four types of risk, namely low risk, medium-low risk, medium-high risk, and high risk. OSS RBA also introduced a Detailed Spatial Plan (RDTR) as a reference for the suitability of business locations. However, the implementation of OSS RBA in the field is still constrained by overlapping regulations, complicated service procedures, and the length of time it takes to process permits. This classic problem makes Indonesia's competitiveness low when compared to neighboring countries.

In response to the above problems, USAID Economic Growth Support Activity (USAID EGSA) and the Ministry of Cooperatives and SMEs conducted a study on two indicators of ease of doing business (EODB) in the regions, namely business licensing and building construction, to identify the challenges faced by local governments in issuing these two permits. In particular, three variables were studied, namely the complexity of the procedure, the costs incurred, and the length of processing time.

This study explores the complexity of licensing procedures in the provinces of East Java and South Sulawesi and/or local governments (*kabupaten/kota*). These two provinces were chosen to represent the regions in Western Indonesia and Eastern Indonesia. Respondents focused on small and medium enterprises (SMEs) in the tourism sector as both the East Java and South Sulawesi local governments want to increase the ease of doing business for the tourism sector to support regional recovery from the decline in business due to the COVID-19 pandemic.

This study uses a qualitative method with a descriptive approach and the analysis was carried out from data collected through Focus Group Discussions (FGD) and in-depth interviews with relevant sources, both with government officials and business actors, especially in the tourism sector. The results of this research analysis have been presented at a National Workshop on December 17, 2021, in Bogor, West Java, which was attended by representatives from the Central Government, Local Government and businesses.

To examine the complexity of the procedure, this study considers the scale of businesses as a measurement tool in the data analysis process. To examine the cost factors in more detail, this study uses the Standard Cost Model Analysis, which can measure the burden of administrative costs, official fees, informal fees, and other costs that affect the series of measurement processes (starting a business, acquiring land and building rights, and obtaining construction permits). Meanwhile, to analyze the length of processing time, this study explores the perspectives of various obstacles and problems faced by local governments in improving licensing services.

Findings

Broadly speaking, the barriers to business licensing services based on the OSS RBA can be divided into technical, institutional, and regulatory barriers.

From the technical side, the study found that it was difficult for SME business actors to understand the entries on the OSS page as they were deemed not user friendly. In addition, there are still obstacles in synchronizing digital maps for determining business locations.

Another technical problem is the system implemented by the Central Government such as the Building Construction Management Information System (SIMBG), the Geospatial Spatial Information System (Gistaru), the Clean Environmental Impact Analysis (Amdalnet) and the National Industrial Information System (SIINAs), which are not yet integrated with OSS RBA. At the regional level, the Licensing Administration Management Information System (SIMAP) and E-Lebbami, the information technology system created by the Makassar City Investment and One Stop Integrated Services Agency (DPMPTSP), are also not yet integrated with the RBA OSS.

From an institutional perspective, the main challenge is the limited number and quality of personnel in providing risk-based licensing services. In Makassar City, for example, only 2 DPMPTSP staff participated in the RBA OSS training. It was also found that many members of the technical team did not understand the OSS RBA licensing model. On the building permit indicator, the study found that Government Regulation (GR) No. 16 of 2021 concerning Buildings also mandates the Regional Government to form a Technical Inspection Team. This makes it difficult for the region to find people with sufficient technical qualifications to be involved in the Technical Examiner Team. In addition, the capacity of regional apparatus in many ways is also an obstacle as the use of this new system requires more advanced capabilities.

Meanwhile, from a regulatory perspective, the main challenge is that the Regional Government is still waiting for the Norms, Standards, Procedures and Criteria (NSPK) from the Central Government for the implementation of the OSS RBA in the regions, therefore the Regional Government has not issued any regional regulations related to this matter. In addition, the Regional Government is not ready to make derivative regulations related to business permits and Spatial Detail Plans (RDTR). OSS which later became OSS RBA, and infrastructure for licensing services, requires strong support from the apparatus. However, there are still regions that are currently reluctant to use the new OSS system and still use an independent system for business licensing services.

Despite experiencing several obstacles, the implementation of RBA OSS-based business licensing in East Java and South Sulawesi shows encouraging developments.

In East Java, the study found progress in public services related to the ease of doing business. Currently, licensing services in East Java at the provincial, district, and city levels have been carried out online. Each region has also begun to organize and synchronize regional regulations related to licensing services in accordance with the spirit of the Job Creation Law.

Licensing services in East Java have started to synchronize with OSS even though some regions continue to use their own systems, for example in Surabaya City which is still implementing services through the Surabaya Single Window (SSW) Alfa. However, the Surabaya City Government also helps SMEs who wish to register their businesses through OSS. Meanwhile, the Malang District Government has also implemented online licensing services in order for most applications for SME permits to be made through the OSS system.

The local government in East Java also assists businesses in obtaining distribution permits and hygiene standards for SMEs engaged in the food and beverage industry. The local government's efforts are welcomed by SMEs as it reduces the costs of obtaining operational permits. Local governments in East Java, Surabaya City, and Malang District have also provided licensing assistance to facilitate SMEs, including assistance for most SMEs to fill out forms or data for submitting a Business Identification Number (NIB) at OSS.

This study also found various breakthroughs made by the local government in South Sulawesi. In addition to implementing the OSS version GR No. 24/2018, the South Sulawesi DPMPTSP has also developed a regional online system to support the acceleration of business licensing services, such as SIMAP, the New Normal Innovation Campus Online Information System (NENI SI LINCA), Investment Map, and Maritime and Fishery Sector Licensing Outlets (GESIT-19). In fact, GESIT-19 received an award as the Top Innovation of South Sulawesi in 2021.

From a regulatory perspective, South Sulawesi is currently drafting a Governor's Regulation regarding licensing and non-licensing operations. This draft is in response to the follow-up to the Job Creation Law and several of its derivative regulations (GR and Presidential Regulation). Prior to the existence of the Job Creation Law, South Sulawesi already had Governor Regulation No. 26 of 2019 concerning the Implementation of One Stop Integrated Licensing and Licensing. This regulation is a follow-up to the Governor's Regulation No. 85 of 2016 concerning the Position and Structure of the Work Administration of the DPMPTSP. The existence of this regulation shows South Sulawesi's commitment in providing institutions/bureaucracies that are able to provide effective and efficient licensing services (easy, fast, and simple).

By encouraging the acceleration of investment, South Sulawesi also has Regional Regulation No. 3 of 2021 concerning the Provision of Incentives and/or Ease of Doing Business. This regulation provides fiscal facilities (local taxes and levies) and ease of doing business to attract investment while opening access to partnerships with MSME actors and preserving the environment in South Sulawesi.

Recommendations

In response to the findings, this study provides several recommendations for improving local government services related to ease of doing business.

From a regulatory perspective, it is recommended to revise GR No. 5 of 2021, among others, to accommodate the mechanism for fostered services and regional support systems. The revised GR should also emphasize the integration of the OSS RBA system with SIMBG, Gistaru, Amdalnet and others. In addition, more intense socialization must be carried out by the Central Government (Ministry of Investment/Investment Coordinating Board) to businesses and local governments to increase understanding of the OSS RBA. This study also recommends accelerating the preparation of the NSPK at the central government level for local governments to revise or even develop new regional regulations to promote ease of doing business.

From an institutional perspective, the Central Government needs to assist the regions in preparing competent human resources to become the Technical Assessment Team by accelerating the certification and technical guidance process, as well as assisting in the preparation of a complete RDTR through mapping synchronization.

For local governments, this study recommends accelerating the preparation and issuance of local regulations in accordance with the spirit of the Job Creation Law related to licensing services and accelerating the preparation of the RDTR as a starting point for the basic requirements of business licensing. In addition, the local government also needs to increase the capacity of human resources both in quantity and quality by participating in training related to business licensing competencies. The local government is also advised to form a Task Force for the Acceleration of the Implementation of OSS RBA which is responsible for systematic planning, monitoring and evaluation, as well as coordinating vertically (to the central government) and horizontally (regional apparatus organizations and businesses/community).

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi perizinan di Indonesia memasuki babak baru dengan terbitnya OSS (*online single submission*) RBA (*risk-based approach*) menyusul terbitnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada tahun 2020. Terobosan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih kondusif bagi dunia usaha. Pelayanan perizinan OSS RBA menggunakan dampak risiko sebagai dasar pemberian izin yang terbagi menjadi empat jenis risiko, yaitu risiko rendah, risiko menengah-rendah, risiko menengah-tinggi, dan risiko tinggi. OSS RBA juga memperkenalkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai acuan kesesuaian lokasi usaha. Namun pelaksanaan OSS RBA di lapangan masih terkendala dengan adanya regulasi yang tumpang tindih, prosedur pelayanan yang rumit, dan lamanya waktu pengurusan izin. Masalah klasik tersebut membuat daya saing Indonesia rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga.

Menyikapi permasalahan di atas, USAID Economic Growth Support Activity (USAID EGSA) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melakukan kajian terhadap dua indikator kemudahan berusaha di daerah, yaitu perizinan berusaha dan mendirikan bangunan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menerbitkan kedua izin tersebut. Secara khusus, ada tiga variabel yang diteliti, yaitu kompleksitas prosedur, biaya yang dikeluarkan, dan lamanya waktu proses.

Studi ini mengeksplorasi kompleksitas prosedur perizinan di provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dan/atau pemerintah daerah (kabupaten/kota) di bawahnya. Kedua provinsi ini dipilih untuk mewakili daerah-daerah di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Responden difokuskan kepada usaha kecil menengah (UMK) di sektor pariwisata, karena baik Pemda Jawa Timur maupun Sulawesi Selatan ingin meningkatkan kemudahan berusaha bagi sektor pariwisata untuk membantu mereka bangkit dari dampak penurunan usaha akibat pandemi COVID-19.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan analisis dilakukan dari data yang dikumpulkan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam dengan sumber yang relevan, baik dengan pejabat pemerintah maupun dengan para pelaku usaha khususnya di sektor pariwisata. Hasil analisis penelitian ini telah dipresentasikan dalam Lokakarya Nasional pada 17 Desember 2021 di Bogor, Jawa Barat yang dihadiri perwakilan dari Pemerintah Pusat, Pemda dan para pelaku usaha.

Untuk mengkaji kompleksitas prosedur, penelitian ini memperhitungkan skala usaha sebagai ukuran dalam proses analisis data. Untuk melihat faktor biaya lebih detail, penelitian ini menggunakan Analisis Model Biaya Standar yang dapat mengukur beban biaya administrasi, biaya resmi, biaya informal, dan biaya lainnya yang mempengaruhi rangkaian proses pengukuran (memulai usaha, memperoleh tanah dan hak mendirikan bangunan, serta memperoleh izin mendirikan bangunan). Sedangkan untuk menganalisis lamanya waktu proses, penelitian ini menggali perspektif berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemda dalam upaya peningkatan pelayanan perizinan.

Temuan

Secara garis besar, hambatan terhadap pelayanan perizinan usaha berbasis OSS RBA bisa dibagi menjadi hambatan teknis, kelembagaan, dan regulasi.

Dari sisi teknis, ditemukan kesulitan pelaku usaha UMK untuk memahami entri-entri pada halaman OSS yang dinilai tidak *user friendly*. Selain itu, masih terdapat kendala pada sinkronisasi peta digital untuk penentuan lokasi usaha.

Masalah teknis lainnya adalah sistem yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat seperti Sistem Informasi Manajemen Konstruksi Gedung (SIMBG), Sistem Informasi Tata Ruang Geospasial (Gistaru), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Bersih (Amdalnet) dan Sistem Informasi Industri Nasional. (SIINAs) belum terintegrasi dengan OSS RBA. Di tingkat daerah, Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan (SIMAP) dan E-Lebbami, sistem teknologi informasi yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar juga belum terintegrasi dengan OSS RBA.

Dari sisi kelembagaan, tantangan utama adalah terbatasnya jumlah dan kualitas personel dalam memberikan pelayanan perizinan berbasis risiko. Di Kota Makassar, misalnya, hanya 2 staf DPMPTSP yang mengikuti pelatihan RBA OSS. Ditemukan juga banyak anggota tim teknis yang belum memahami model perizinan OSS RBA. Pada indikator perizinan bangunan, studi menemukan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung juga mengamanatkan Pemda untuk membentuk Tim Pemeriksa Teknis. Hal ini membuat daerah sulit untuk menemukan orang dengan kualifikasi teknis yang memadai untuk dilibatkan dalam Tim Pemeriksa Teknis. Selain itu, kapasitas perangkat daerah dalam banyak hal juga menjadi kendala, karena penggunaan sistem baru ini membutuhkan kemampuan yang lebih maju.

Sementara dari sisi regulasi, tantangan utama dalam implementasi RBA OSS adalah Pemda masih menunggu Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari Pemerintah Pusat untuk penerapan RBA OSS di daerah, sehingga Pemda belum menerbitkan peraturan daerah terkait hal tersebut. Selain itu, Pemda belum siap membuat regulasi turunan terkait izin usaha dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). OSS yang kemudian menjadi OSS RBA, dan infrastruktur untuk pelayanan perizinan, membutuhkan dukungan yang kuat dari aparat. Namun hingga saat ini masih ada daerah yang masih enggan menggunakan sistem OSS yang baru dan masih menggunakan sistem mandiri untuk pelayanan perizinan berusaha.

Walaupun mengalami beberapa hambatan, namun pelaksanaan perizinan usaha berbasis OSS RBA di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan menunjukkan perkembangan yang menggemblirakan.

Di Provinsi Jawa Timur, studi menemukan kemajuan pelayanan publik terkait kemudahan berusaha. Saat ini pelayanan perizinan di Jawa Timur baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota sudah dilakukan secara *online*. Masing-masing daerah juga sudah mulai menata dan menyinkronkan peraturan daerah terkait pelayanan perizinan sesuai dengan spirit UU Cipta Kerja.

Layanan perizinan di Jawa Timur sudah mulai sinkron dengan OSS walau beberapa daerah tetap menggunakan sistem buatannya sendiri, contohnya kota Surabaya yang masih menerapkan pelayanan melalui Surabaya *Single Window* (SSW) Alfa. Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga membantu UMK yang ingin mendaftarkan usahanya melalui OSS. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang juga telah menerapkan pelayanan perizinan secara *online*, sehingga sebagian besar permohonan izin UMK dilakukan melalui sistem OSS.

Pemda di Jawa Timur juga membantu para pelaku usaha dalam pengurusan izin edar dan standar kebersihan bagi UMK yang bergerak di bidang usaha makanan dan minuman. Upaya Pemda ini disambut baik oleh pelaku usaha UMK karena telah memangkas biaya pengurusan izin operasional. Pemda di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, dan Kabupaten Malang juga telah memberikan jalur

bantuan perizinan untuk mempermudah UMK, diantaranya dengan memberikan pendampingan bagi sebagian besar pelaku usaha UMK dalam pengisian formulir atau data pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) di OSS.

Kajian ini juga menemukan berbagai terobosan yang dilakukan oleh Pemda di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain menerapkan OSS versi PP 24/2018, DPMPTSP Sulawesi Selatan juga telah mengembangkan sistem *online* regional untuk mendukung percepatan pelayanan perizinan berusaha seperti SIMAP, Sistem Informasi *Online* Kampus Inovasi *New Normal* (NENI SI LINCA), Peta Investasi, dan Gerai Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan (GESIT-19). Bahkan, GESIT-19 mendapatkan penghargaan sebagai Top Inovasi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021.

Dari sisi regulasi, Sulawesi Selatan sedang menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan. Draf ini merupakan tanggapan atas tindak lanjut UU Cipta Kerja dan sejumlah peraturan turunannya (PP dan Peraturan Presiden/Perpres). Sebelum adanya UU Cipta Kerja, Sulawesi Selatan sudah memiliki Pergub Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Pergub Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) DPMPTSP. Adanya peraturan ini sebenarnya menunjukkan komitmen Sulawesi Selatan dalam menyediakan lembaga/birokrasi yang mampu memberikan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien (mudah, cepat, dan sederhana).

Dengan mendorong percepatan investasi, Sulawesi Selatan juga memiliki Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berusaha. Peraturan ini menjadikan fasilitas fiskal (pajak dan retribusi daerah) dan kemudahan berusaha untuk menarik investasi sekaligus membuka akses kemitraan dengan pelaku UMKM serta menjaga kelestarian lingkungan di Sulawesi Selatan.

Rekomendasi

Menanggapi temuan masalah, studi ini memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan layanan Pemda terkait kemudahan berusaha.

Dari sisi regulasi, direkomendasikan untuk merevisi PP Nomor 5 Tahun 2021 antara lain untuk mengakomodasi mekanisme pelayanan binaan dan sistem pendukung daerah. Revisi PP tersebut juga harus menekankan integrasi sistem OSS RBA dengan SIMBG, Gistaru, Amdalnet dan lain-lain. Selain itu, sosialisasi yang lebih intens harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Penanaman Modal/Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM) kepada dunia usaha dan Pemda untuk meningkatkan pemahaman tentang OSS RBA. Kajian ini juga merekomendasikan percepatan penyusunan NSPK di tingkat pemerintah pusat, sehingga Pemda dapat merevisi atau bahkan menyusun peraturan daerah baru untuk mendorong kemudahan berusaha.

Dari sisi kelembagaan, Pemerintah Pusat perlu membantu daerah dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menjadi Tim Penilai Teknis dengan mempercepat proses sertifikasi dan bimbingan teknis (bimtek) serta membantu penyusunan RDTR yang lengkap melalui sinkronisasi pemetaan.

Bagi Pemda, kajian ini merekomendasikan percepatan penyusunan dan penerbitan perda yang sesuai dengan semangat UU Cipta Kerja terkait pelayanan perizinan dan percepatan penyusunan RDTR sebagai titik awal dalam persyaratan dasar perizinan usaha. Selain itu Pemda juga perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas dengan mengikuti pelatihan terkait kompetensi perizinan berusaha. Pemda juga disarankan untuk membentuk Satgas Percepatan

Pelaksanaan OSS RBA yang bertanggung jawab membuat perencanaan, pemantauan dan evaluasi yang sistematis, serta melakukan koordinasi vertikal (kepada pemerintah pusat) dan horizontal (organisasi perangkat daerah dan pelaku usaha/masyarakat).

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN	III
1. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. PERTANYAAN PENELITIAN	3
1.3. TUJUAN PENELITIAN	3
1.4. RUANG LINGKUP	3
1.5. TAHAPAN KEGIATAN	3
1.6. MANFAAT PENELITIAN	4
2. KERANGKA KONSEPTUAL	4
2.1. STUDI HUKUM NORMATIF	4
2.2. LOGIKA BERPIKIR KEMUDAHAN BERUSAHA	5
2.3. TAHAPAN BERUSAHA	5
3. METODE PENELITIAN	6
3.1. PENDEKATAN	6
3.2. ASUMSI DAN BATASAN	6
3.3. METODE PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS	7
3.3.1. INVENTORI DAN ANALISIS REGULASI PERIZINAN MEMULAI USAHA DAN MENDIRIKAN BANGUNAN	7
3.3.2. ASESMEN KONDISI/PRAKTIK AKTUAL	8
3.3.3. VALIDASI HASIL ASESMEN	10
4. ANALISIS REGULASI	10
4.1. REGULASI NASIONAL	10
4.1.1. UU NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG CIPTA KERJA	10
4.1.2. PP NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	11
4.1.3. PP NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH	12
4.1.4. PP NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DI DAERAH	13
4.1.5. PP NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN TATA RUANG	13
4.1.6. PP NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN TATA RUANG	14
4.1.7. UU NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG	15
4.1.8. PP NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG BANGUNAN GEDUNG	15
4.2. REGULASI DAERAH	16
4.2.1. PERGUB SULAWESI SELATAN (SULSEL) NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON-PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA PEMERINTAH SULSEL	16
4.2.2. REGULASI MEMULAI USAHA DI JAWA TIMUR	16
5. KEMUDAHAN DAN KEPASTIAN BERUSAHA DI DAERAH	17
5.1. DAERAH JAWA TIMUR: PROVINSI JATIM, KOTA SURABAYA, DAN KABUPATEN MALANG	17

5.1.1	GAMBARAN UMUM	17
5.1.2	PERIZINAN MEMULAI USAHA	18
5.1.3	PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN	19
5.2	DAERAH SULSEL: PROVINSI SULSEL, KOTA MAKASSAR, DAN KABUPATEN BANTAENG	21
5.2.1	GAMBARAN UMUM	21
5.2.2	PERIZINAN MEMULAI USAHA	22
5.2.3	PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN	25
5.3	IMPLEMENTASI OSS RBA: TANTANGAN & KEBUTUHAN	27
5.3.1	REGULASI	27
5.3.2	KELEMBAGAAN	28
5.3.3	SISTEM PELAYANAN (DIGITALISASI)	28
6.	PENUTUP	28
6.1	KESIMPULAN	28
6.2	REKOMENDASI KEBIJAKAN	29
6.2.1	PEMERINTAH PUSAT	29
6.2.2	PEMERINTAH DAERAH	30
	DAFTAR PUSTAKA	31
	LAMPIRAN 1: PERTANYAAN <i>IN-DEPTH INTERVIEW</i>	32
	LAMPIRAN 2: <i>REVIEW REGULASI</i>	35
	UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	35
	PP NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO ³⁷	
	PP NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH	39
	PP NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan di Daerah	41
	PP NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	43
	PP NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	44
	PERGUB SULSEL NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON-PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA PEMERINTAH SULSEL	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Tahapan Berusaha	6
Gambar 2.	Perizinan Berbasis Risiko.....	11

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	Analisis Dampak Lingkungan
Bappeda	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Bapenda	Badan Pendapatan Daerah
BPN	Badan Pertanahan Nasional
DPMPTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
EGSA	<i>Economic Growth Support Activity</i>
EoDB	<i>Ease of Doing Business</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
GESIT-19	Gerai Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan
GISTARU	Sistem Informasi Geospasial Tata Ruang
IMB	Izin Mendirikan Bangunan
IUMK	Izin Usaha Mikro Kecil
KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KKPR	Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang
KPBPB	Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas
KTP	Kartu Tanda Penduduk
NIB	Nomor Induk Berusaha
NSPK	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
MPP	Mall Pelayanan Publik
OSS	<i>Online Single Submission</i>
PBG	Persetujuan Bangunan Gedung
PDRD	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Perda	Peraturan Daerah
Pergub	Peraturan Gubernur
Pemda	Pemerintah Daerah
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PLUT	Pusat Layanan Unit Terpadu
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PP	Peraturan Pemerintah
PT	Perusahaan Terbuka
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RBA	<i>Risk Based Assessment</i>
RDTR	Rencana Detail Tata Ruang Daerah
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
SIMAP	Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perizinan
SIMBG	Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Gedung
SLF	Sertifikat Layak Fungsi
SOP	Standar Operasional Prosedur
SOTK	Susunan Organisasi dan Tata Kerja
SPP-IRT	Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga
SPPL	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SSW	Surabaya Single Window
TDUP	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
TPA	Tim Penilai Ahli
TPT	Tim Penilai Teknis
UMK	Usaha Mikro dan Kecil
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UKL-UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

I. PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Inklusivitas ekonomi merupakan tantangan pembangunan daerah saat ini. Masalah struktural ini mewujud dalam celah yang lebar dan ketidakmerataan akses masyarakat untuk terlibat dan menikmati manfaat dari pembangunan. Dalam konteks berusaha, tantangan ini tergambar dalam kesulitan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan perizinan berusaha (KPPOD, 2017). Persoalan ini juga terkonfirmasi dalam peringkat *Ease of Doing Business Indonesia* (EoDB) 2020 yang masih menempati posisi 73 dari 190 negara setelah setahun sebelumnya juga menempati peringkat yang sama. Salah satu poin evaluasi bagi Indonesia ada pada indikator EoDB “starting a business”. Padahal, indikator ini merupakan gerbang masuk bagi pelaku usaha untuk berpindah dari sektor informal menjadi formal.

Persoalan diatas berimbas pada daya saing Indonesia yang masih rendah. Kajian *Global Competitiveness Index* menunjukkan posisi Indonesia turun dari peringkat ke-44 pada tahun 2018 menjadi ke-50 pada tahun 2019. Selain itu, indeks *Asia Competitiveness Institute* (2017) juga menunjukkan masih terdapat disparitas kemampuan bersaing yang besar antardaerah di Indonesia. Beberapa permasalahan yang memengaruhi penciptaan iklim investasi di Indonesia adalah masih tumpang tindihnya regulasi, lambatnya pelayanan, serta masih adanya biaya mengurus perizinan yang memberatkan.

Pemerintah telah melakukan serangkaian kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Upaya tersebut diwujudkan melalui hadirnya 16 Paket Kebijakan Ekonomi sejak September 2015 yang berlandaskan pada deregulasi dan reformasi birokrasi (khususnya Paket Nomor XII dan Paket Nomor XVI). Tindak lanjut Paket Kebijakan Ekonomi tersebut adalah dengan hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelayanan Berusaha yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Berbasis Elektronik (*Sistem Online Single Submission*, OSS). Namun, implementasi OSS masih menghadapi sejumlah persoalan, antara lain: tumpang tindih peraturan perundang-undangan terkait perizinan; ketidaklengkapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang menghambat pelaksanaan tata laksana perizinan di daerah; serta NSPK yang tidak mengatur ketentuan mengenai waktu, biaya, dan prosedur pelayanan perizinan secara rinci.

Dalam rangka mengatasi persoalan tersebut, pada Oktober 2020 Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*). *Beleid* ini bertujuan untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif di Indonesia dengan cara melakukan penyederhanaan regulasi yang tumpang tindih, peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar level pemerintah, dan meningkatkan pelayanan perizinan usaha. UU ini mengatur beberapa aspek yang berkenaan dengan dunia usaha seperti kemudahan berusaha, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM, dukungan riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, dan investasi pemerintah.

UU Cipta Kerja merupakan tahap perjalanan terbaru dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Meskipun demikian, kehadiran UU Cipta Kerja disinyalir belum dapat memberikan dampak seperti yang diharapkan. Pada tataran implementasi, gerak laju perbaikan pelayanan perizinan masih belum begitu terlihat. Dari sisi aturan pelaksana, Pemerintah Pusat baru menerbitkan 49 peraturan turunan yakni 45 PP dan 4 Perpres terhitung hingga Februari 2020. Namun sejauh ini Pemda belum banyak menindaklanjuti hadirnya UU Cipta Kerja tersebut dengan membuat peraturan turunannya.

Satu terobosan penting dari UU Cipta Kerja adalah dicabutnya UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan untuk seluruhnya. Sebelumnya, perusahaan wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang harus diperbarui setiap 5 (lima) tahun di tingkat daerah. Berdasarkan UU Cipta Kerja, TDP telah diganti dengan Nomor Induk Berusaha atau NIB dan tidak dikenakan persyaratan pembaruan secara berkala.

UU Cipta Kerja juga mengamankan penggunaan platform *Online Single Submission* (OSS) dalam pendaftaran izin usaha. Platform OSS dirancang untuk terhubung dengan lembaga subnasional lain, termasuk Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Penanaman Modal dan Perizinan (DPMPTSP). Penggunaan OSS dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi lintas instansi dan memberikan kepastian kepada dunia usaha, sehingga memudahkan masuknya investor domestik maupun asing secara formal ke Indonesia.

Dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian berusaha, UU ini menggunakan paradigma perizinan berbasis risiko (*risk-based approach*). Pendekatan ini membuat legalitas setiap usaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko. Selain itu, regulasi yang dikenal dengan UU Sapu Jagad ini mengamankan *Online Single Submission* Berbasis Risiko (OSS RBA) sebagai platform pelayanan terintegrasi berbasis elektronik. Melalui platform ini, seluruh pelayanan perizinan berusaha dilayani melalui OSS yang mengintegrasikan semua sistem pelayanan baik di Pusat (antar Kementerian/Lembaga) maupun antara Pusat dan Daerah.

Sistem OSS RBA juga diperkenalkan untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan kepastian dalam memperoleh izin usaha bagi pelaku usaha di Indonesia. Sebagai bagian dari implementasi UU Cipta Kerja, PP Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal Berbasis Risiko, investor asing akan dapat menyelesaikan proses *formal entry* melalui OSS. Ini akan menghilangkan kebutuhan untuk melalui beberapa kementerian atau lembaga pemerintah lainnya.

Menyusul berlakunya PP Nomor 5 Tahun 2021, OSS versi 2.0 yang mengintegrasikan lisensi berbasis risiko dioperasikan secara uji coba pada 2 Juni 2021. Pada 9 Agustus 2021 Presiden mengumumkan peluncuran penuh OSS lisensi berbasis risiko di Pusat Komando Pengendalian dan Operasi Penanaman Modal, Kementerian Penanaman Modal/BKPM, Jakarta. Presiden berharap kemudahan berusaha di Indonesia semakin meningkat dengan adanya layanan perizinan *online* terintegrasi dengan perizinan berbasis risiko. Alhasil, hingga 5 September 2021, Kementerian Penanaman Modal telah menerbitkan 106.652 nomor pendaftaran usaha. Dari jumlah tersebut, 96.923 NIB merupakan NIB individu dan 9.729 merupakan badan usaha.

UU Cipta Kerja telah mengubah beberapa ketentuan yang ada dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Salah satu ketentuan yang diubah adalah mengenai kriteria UMKM yang dikelompokkan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Misalnya, untuk Usaha Mikro, kriteria Kekayaan Bersih/Modal Usaha meningkat dari Rp50 juta (maksimum) menjadi Rp1 miliar (maksimum), sedangkan Pendapatan Penjualan Tahunan untuk Usaha Mikro juga meningkat dari Rp300 juta (maksimum) menjadi Rp2 miliar (maksimum). Perubahan kriteria UMKM dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 menunjukkan bahwa struktur UMKM nasional semakin didominasi oleh Usaha Mikro yang kini mencakup 99,62% dari total unit usaha di Indonesia dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 61,97% pada tahun 2020. Sementara Usaha Besar yang hanya berjumlah 0,01% dari total unit usaha di Indonesia berkontribusi 38,93% terhadap PDB.

Berangkat dari latar belakang tersebut, USAID Economic Growth Support Activity (USAID EGSA) bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) melakukan satu studi untuk melihat sejauh apa implementasi perizinan untuk memulai usaha dan mendirikan bangunan di daerah serta tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Pemda terutama dengan adanya UU Cipta Kerja.

1.2. PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran riil dan detail mengenai permasalahan terkait aspek regulasi, sistem, dan *business process* pada pelaksanaan perizinan usaha di daerah setelah hadirnya UU Cipta Kerja?
2. Apa penyebab dan akar masalah dari munculnya tantangan dan kendala pada penerapan UU Cipta Kerja di daerah, terutama aspek regulasi, sistem, dan *business process* pelaksanaan perizinan?
3. Bagaimana strategi perbaikan dan percepatan pelayanan perizinan usaha di daerah?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan gambaran riil dan detail mengenai permasalahan terkait aspek regulasi, sistem, dan *business process* pada pelaksanaan perizinan usaha di daerah setelah hadirnya UU Cipta Kerja.
2. Mendeskripsikan penyebab dan akar masalah dari munculnya tantangan dan kendala pada penerapan UU Cipta Kerja di daerah, terutama aspek regulasi, sistem, dan *business process* pelaksanaan perizinan.
3. Menyusun strategi perbaikan dan percepatan pelayanan perizinan usaha di daerah.

1.4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup studi ini adalah perizinan yang harus diurus pada saat mendirikan usaha dan mendirikan bangunan di daerah. Kedua indikator tersebut dipilih karena dianggap paling banyak menemui hambatan perizinan di daerah bagi UMKM (TKED KPPOD, 2017). Usaha yang menjadi objek dalam studi ini adalah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang memiliki proporsi terbesar dalam perekonomian di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kebijakan atau regulasi pusat dan daerah yang mengatur tentang prosedur perizinan, terutama UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya juga dikaji.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka fokus kasus dari studi ini terdapat pada dua area, yaitu prosedur perizinan dan regulasi Memulai Usaha dan Mendirikan Bangunan. Studi ini dilakukan di 2 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Malang dan Kota Surabaya dan Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bantaeng dan Kota Makassar. Sektor yang menjadi fokus pada kajian ini adalah pada sektor makanan dan minuman serta sektor pariwisata.

1.5. TAHAPAN KEGIATAN

Terdapat tiga tahapan yang akan dilakukan dalam studi ini, yaitu:

1. Membangun inventori dan *mapping* regulasi. Regulasi yang dikumpulkan dan dianalisis merupakan regulasi yang berkaitan dengan perizinan.

2. Melakukan asesmen dan validasi lapangan. Asesmen dan validasi lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan konfirmasi kondisi dan praktik aktual atas prosedur dan regulasi perizinan di daerah.
3. Analisis dan perumusan rekomendasi perbaikan. Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan secara cepat.

1.6. MANFAAT PENELITIAN

Studi ini akan memberikan manfaat untuk Pemerintah Pusat, Pemda dan pelaku usaha. Secara khusus, manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Pusat: Hasil kajian ini menjadi materi bagi Pusat untuk merevisi dan/atau menyempurnakan kebijakan dan program untuk mengakselerasi penerapan OSS RBA dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi Pemda dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
2. Pemda: Hasil kajian ini memberikan gambaran agenda perbaikan ke depan dalam rangka peningkatan kemudahan dan kepastian berusaha di daerah, terutama menjadi referensi dalam menindaklanjuti kebijakan Pusat terkait OSS RBA. Lebih dari itu, praktik baik di satu daerah bisa menjadi percontohan untuk diterapkan/direplikasi di daerah lain.
3. Pelaku Usaha: Memberikan sumber informasi (*repository*, buku saku, dll) dan materi sosialisasi kepada pelaku usaha dan asosiasi mengenai penguatan internal asosiasi/pelaku usaha terkait kondisi perizinan usaha.

2. KERANGKA KONSEPTUAL

2.1. STUDI HUKUM NORMATIF

Studi hukum normatif adalah sebuah penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas, dan kekuatan yang mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan. Metode yang tepat digunakan dalam studi ini adalah *Regulatory Mapping* (RegMap).

RegMap dapat menghasilkan profil regulasi dan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk perizinan usaha (misalnya acuan yuridis, ketentuan syarat, prosedur, biaya, batasan waktu, serta ketentuan delegasi kepada daerah). Lebih lanjut, dilakukan analisis terhadap kualitas regulasi yang mengacu pada:

1. Kesesuaian regulasi dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan lainnya (vertikal dan horizontal);
2. Kesesuaian regulasi dengan substansi yang harus dimuat dalam regulasi (prosedur, standar waktu, biaya, dan ketentuan lainnya);
3. Kesesuaian regulasi dengan prinsip ekonomi (kesesuaian kewenangan, keutuhan wilayah ekonomi nasional, persaingan sehat, kewajaran tarif, tidak ada hambatan hak akses masyarakat, dan lainnya).

2.2. LOGIKA BERPIKIR KEMUDAHAN BERUSAHA

Kegiatan asesmen dilakukan untuk mendapatkan gambaran dasar aktual dari seluruh perizinan dan rekomendasi yang dibutuhkan untuk berusaha di dalam empat tahapan berusaha. Logika berpikir dan proses kerja yang digunakan untuk melakukan asesmen ini berlandaskan pada pendekatan dalam menilai kemudahan berusaha. Pendekatan kemudahan berusaha dapat melihat praktik aktual perizinan usaha yang terjadi di lapangan secara lengkap.

Alasan penggunaan logika berpikir kemudahan berusaha dalam penelitian ini diantaranya adalah karena terdapat standarisasi dalam proses pengambilan data, transparan karena menggunakan data faktual dan informasi tentang regulasi, serta memungkinkan terjadinya interaksi dengan kontributor lokal (pelaku usaha, notaris, dan biro jasa), sehingga meminimalisir misinterpretasi data¹. Selain itu, studi kemudahan berusaha bukanlah survei statistik sehingga memungkinkan untuk memastikan keakurasian data.

Secara spesifik, terdapat tiga alasan penting untuk menggunakan logika berpikir kemudahan berusaha, yaitu:

- Pertama, kemudahan berusaha digunakan sebagai acuan tata cara kerja dalam penelitian, termasuk penggunaan kriteria standar dalam mengukur prosedur, waktu dan biaya. Penggunaan gambaran skala usaha dan sektor usaha juga digunakan sebagai *benchmark* dan pembandingan dalam proses analisis data.
- Kedua, untuk melihat biaya secara lebih detail, studi ini menggunakan *Standard Cost Model*. Dalam metodologi tersebut, akan dianalisis beban biaya administrasi, biaya resmi, biaya tidak resmi, dan biaya lain yang berpengaruh dalam rangkaian proses pengukuran (memulai usaha, mendapatkan hak atas tanah dan bangunan, serta mendapatkan izin-izin pendirian bangunan).
- Ketiga, studi ini juga akan menggali perspektif tentang hambatan yang dihadapi Pemda dalam upaya peningkatan layanan perizinan. Penggalan perspektif ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni melalui wawancara mendalam dengan narasumber terkait. Data dari hambatan tersebut akan dikompilasi dalam bentuk *checklist* untuk mengukur kinerja DPMPTSP daerah dan juga disajikan dalam laporan yang bersifat deskriptif.

2.3. TAHAPAN BERUSAHA

Untuk berusaha, seorang investor harus menempuh empat tahap berusaha, di antaranya:

Tahapan *Entry* atau *Start Up*. Yang dimaksud dengan tahapan *entry* atau *start up* adalah tahapan di mana investor atau pelaku usaha sama sekali belum memiliki badan usaha berstatus hukum. Untuk itu, pada tahapan ini, akan dilihat prosedur yang berkaitan dengan pendirian **badan usaha dan keabsahan hukum**.

Tahapan Sebelum Membangun (Pra-Konstruksi). Yang dimaksud dengan tahapan sebelum membangun adalah tahapan di mana investor atau pelaku usaha akan membangun sebuah bangunan usaha,


¹ <http://www.doingbusiness.org/Methodology/Methodology-Note> diakses pada tanggal 13 September 2017

termasuk untuk mendapatkan lahan. Untuk itu, pada tahapan ini, akan dilihat prosedur yang berkaitan dengan mendapatkan lahan dan **izin-izin mendirikan bangunan**.

Tahapan Pembangunan Tempat Usaha (Konstruksi). Pada tahapan konstruksi ini, perizinan dan rekomendasi apa saja yang dibutuhkan untuk mendirikan bangunan akan digali; termasuk rekomendasi untuk mendapatkan keamanan bangunan dan juga utilitas bangunan.

Tahapan Operasional Usaha atau pun Produksi. Untuk tahapan ini, perizinan dan rekomendasi apa saja yang dibutuhkan bagi pelaku usaha agar dapat beroperasi secara legal dan memiliki keamanan usaha akan dilihat. Tahapan ini juga akan melihat apakah terdapat inspeksi pada saat berupaya mendapatkan perizinan dan rekomendasi yang dibutuhkan.

Gambar 1. Tahapan Berusaha



Sumber: Olahan penulis, 2021

3. METODE PENELITIAN

3.1. PENDEKATAN

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena pendekatan ini unggul dalam memahami permasalahan yang sedang dikaji secara mendalam.

3.2. ASUMSI DAN BATASAN

Untuk mendapatkan penggambaran dari prosedur yang harus ditempuh untuk mendirikan usaha dan mendirikan bangunan secara rinci dan detail, maka setiap tahapan yang ada untuk masing-masing fokus akan dikaji. Secara garis besar, batasan dari setiap tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Entry atau Start Up

Asumsi yang digunakan pada tahapan ini adalah pelaku usaha atau investor belum memiliki badan hukum usaha. Pada tahapan ini, prosedur pendirian usaha akan dikaji lebih dalam termasuk di dalamnya mengenai keabsahan status badan hukum dan tanda daftar. Badan usaha yang akan dibuat adalah UMK dengan bentuk usaha CV dan yang memperkerjakan 5-10 orang. Jenis investasi yang dilakukan adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

2. Tahapan Sebelum Membangun

Pada tahapan ini, diasumsikan bahwa pelaku usaha belum memiliki lahan dan bangunan untuk tempat usaha. Tahapan ini dimaksudkan untuk melihat prosedur dan perizinan apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan lahan dan persetujuan sebelum membangun bangunan usaha. Sementara itu, bangunan usaha yang dimaksud adalah bangunan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha seperti gudang penyimpanan atau bangunan toko, sehingga yang nantinya akan digali secara mendalam adalah apa saja perizinan dan rekomendasi yang dibutuhkan pada tahapan sebelum membangun bangunan. Yang termasuk dalam tahapan ini adalah dengan melihat apakah ada inspeksi sebelum dilakukan pembangunan dan izin-izin yang berkaitan dengan lokasi atau keabsahan lokasi. Namun jika pengusaha sudah memiliki/membangun lahan dan bangunan untuk tempat usaha yang terpisah dari tempat tinggalnya, ia bisa langsung melanjutkan ke prosedur yang selanjutnya.

3. Tahapan Membangun

Pada tahapan membangun ini, diasumsikan bahwa bangunan usaha dibangun mulai dari meratakan lahan hingga pada tahap selesai membangun utilitas dan siap digunakan. Pada tahapan ini, akan dilihat prosedur-prosedur yang berkaitan dengan proses membangun suatu bangunan. Yang termasuk dalam tahapan ini di antaranya adalah prosedur untuk pemasangan fondasi, pembuatan *basement*, pembangunan konstruksi, dan pembangunan utilitas seperti air dan telepon.

4. Tahapan Produksi/Operasional

Pada tahapan ini, akan dilihat prosedur-prosedur yang berkaitan dengan operasionalisasi usaha. Prosedur tersebut termasuk legalitas operasional seperti pendaftaran ketenagakerjaan untuk tenaga kerja.

3.3 METODE PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS

Metode pengumpulan data dan analisis yang digunakan dalam setiap kegiatan inti adalah sebagai berikut:

3.3.1. INVENTORI DAN ANALISIS REGULASI PERIZINAN MEMULAI USAHA DAN MENDIRIKAN BANGUNAN

Untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai peraturan yang berkenaan dengan perizinan maka dilakukan dua jenis kegiatan, yaitu:

1. **Inventarisasi hukum positif** yang merupakan kegiatan pendahuluan yang mendasar untuk mengetahui ketentuan norma hukum positif yang berlaku untuk mengatur tentang perizinan, surat rekomendasi, tanda daftar dan sertifikat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ada tiga kegiatan pokok dalam kegiatan menginventarisasi hukum²:
 - Penetapan kriteria identifikasi norma hukum positif, yakni penetapan berdasarkan kriteria untuk masing-masing subsektor;
 - Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum;

² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, halaman 121.

- Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam satu sistem yang komprehensif.
2. **Analisis regulasi dengan menelaah sinkronisasi peraturan perundang-undangan³.** Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat ditelaah baik secara vertikal maupun horizontal. Penelaahan secara vertikal dapat dilakukan dengan melihat beberapa asas perundang-undangan, yaitu:
- Undang-undang tidak berlaku surut;
 - Asas *lex superior derogate legi inferiori*; undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah;
 - Asas *lex specialis derogat legi generali*; undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum;
 - Asas *lex posterior derogate legi priori*; undang-undang yang berlaku belakangan mengalahkan undang-undang yang terdahulu;
 - Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

Kemudian, sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara horizontal dapat dilakukan dengan melihat hubungan fungsional antar peraturan secara konsisten. Analisis tersebut dapat mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang ada pada perundang-undangan yang mengatur perizinan usaha.

Jenis data yang dikumpulkan dalam tahapan ini adalah data sekunder yang terdiri dari data-data peraturan, baik tingkat pusat maupun daerah, yang berkenaan dengan perizinan usaha dan prosedur. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengambil data dari sumber-sumber seperti Website Pemerintah Pusat, Pemda, dan sumber lain yang relevan.

3.3.2 ASESMEN KONDISI/PRAKTIK AKTUAL

Asesmen ini akan melihat prosedur yang berlaku untuk setiap tahapan dalam memulai usaha dan mendirikan bangunan. Penilaian prosedur pendirian usaha juga dilakukan berdasarkan indikator prosedur, waktu, dan biaya. Berikut penjelasan dari masing-masing indikator tersebut:

1. Prosedur diartikan sebagai setiap interaksi yang dilakukan oleh pendiri perusahaan dengan pihak luar atau pihak ketiga seperti instansi pemerintah, pengacara, auditor, atau notaris. Interaksi yang dilakukan antara pendiri perusahaan atau pejabat perusahaan dengan karyawan perusahaan dianggap sebagai prosedur yang terpisah. Diasumsikan bahwa semua informasi yang dibutuhkan untuk menempuh prosedur telah tersedia dan semua instansi yang terlibat dalam proses pendirian usaha menjalankan fungsi-fungsinya.
2. Waktu dihitung dengan menggunakan hari kalender, bukan hari kerja. Ketika responden menyebutkan waktu hari kerja, maka dapat diubah ke dalam hari kalender. Waktu yang dihitung dalam setiap prosedur minimum 1 hari. Jika prosedur dapat dilakukan secara *online*, maka waktu minimum yang tercatat adalah 0,5 hari. Rentang waktu setiap prosedur dimulai dari pertama kali mengajukan permohonan dan berakhir ketika perusahaan menerima dokumen atau surat keterangan lainnya pada setiap tahapan pendaftaran perizinan.

³ Lihat *Ibid.* halaman 128-129.

3. Sementara itu, untuk mengukur biaya, metodologi yang akan digunakan pada kegiatan ini adalah Metodologi *Standard Cost Model*. Dalam metodologi tersebut, dapat dilihat beban administrasi, biaya resmi, biaya tidak resmi, dan biaya lain yang berpengaruh dalam rangkaian proses berusaha di daerah (memulai usaha, sebelum konstruksi, dan konstruksi). Penjelasan dari metodologi ini adalah sebagai berikut:
 - *Financial cost* (biaya resmi) adalah biaya yang secara langsung dipungut berdasarkan ketentuan regulasi, di mana biaya tersebut ditransfer ke rekening pemerintah. Biaya resmi yang dimaksud adalah pajak dan retribusi.
 - *Substantive cost* (biaya substansi) adalah biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan regulasi yang berhubungan dengan substansi/ isi regulasi. Misalnya, biaya yang terkait dengan persyaratan pengendalian lingkungan dan biaya untuk menyewa tenaga ahli yang dibutuhkan dalam mendapatkan persyaratan dalam prosedur penerbitan izin.
 - *Administrative cost* (biaya administrasi) adalah biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan administrasi, diantaranya biaya yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan informasi terkait ketentuan regulasi. Misalnya, biaya untuk mendapatkan formulir atau biaya untuk mendapatkan informasi persyaratan perizinan.
 - *Unofficial cost* (biaya tidak resmi) adalah biaya diluar ketentuan regulasi yang diminta oleh institusi pemerintahan. Biaya ini memang tidak tertulis dalam regulasi, namun pelaku usaha memberikannya untuk mendapatkan percepatan waktu dan penerbitan izin.

Pada tahapan asesmen, kinerja dari DPMPTSP yang berwenang dalam melakukan pelayanan perizinan juga akan dilihat. Penilaian kinerja ini dilihat dari lima aspek, yaitu:

- Kelembagaan DPMPTSP, termasuk bentuk kelembagaan, birokrasi, jumlah izin yang didelegasikan dan kualitas aparatur pelaksana.
- Kualitas pelayanan DPMPTSP, termasuk keberadaan SOP, keberadaan *Logbook*, transparansi informasi perizinan, dan inovasi pelayanan perizinan.
- Infrastruktur dan teknologi informasi, termasuk *tracking system*, *website* dan keterangan mengenai persyaratan perizinan.
- Ketersediaan data/informasi pelayanan perizinan, termasuk informasi pelayanan perizinan oleh pemda (persyaratan, waktu, biaya, dan prosedur), informasi dan data mengenai peraturan daerah, informasi perhitungan retribusi, dan tingkat kejelasan dan akurasi dari informasi pelayanan perizinan yang disediakan pemda.
- Mekanisme pengaduan dan evaluasi kinerja pelayanan, termasuk mekanisme pengaduan atas pelayanan perizinan, evaluasi kepuasan masyarakat, dan tingkat kecepatan respons terhadap pengaduan.

Jenis data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui *indepth interview* dengan para informan kunci yang mewakili pemangku kepentingan (*stakeholder*) di daerah. Informan kunci tersebut adalah:

1. Pemerintah Daerah:
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
 - DPMPTSP
 - Dinas Perindustrian dan Pariwisata
 - Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop UMKM)
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - Dinas Lingkungan Hidup
 - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
2. Instansi Vertikal di Daerah:

- Badan Pertanahan Nasional (BPN)
 - Perusahaan Listrik Negara (PLN)
3. Swasta:
- Pelaku usaha mikro dan kecil sektor pariwisata (jasa makanan dan minuman dan penyediaan akomodasi)
 - Asosiasi usaha
 - Notaris dan Biro Jasa pengurusan perizinan.

Khusus untuk *key informant* dari pihak swasta, kategori pemilihannya adalah yang sudah memiliki pengalaman dalam pengurusan izin dan bersentuhan dengan pelayanan perizinan minimum 1 tahun.

Meskipun demikian, data sekunder juga dikumpulkan untuk melengkapi informasi yang didapat dari para *key informant*. Data-data tersebut berupa jumlah perizinan yang dilayani oleh DPMPTSP, jumlah pengajuan permohonan izin, dan SOP pelayanan perizinan.

3.3.3 VALIDASI HASIL ASESMEN

Metodologi yang digunakan dalam memvalidasi hasil asesmen ini adalah diskusi kelompok terfokus/FGD yang akan melibatkan perwakilan *stakeholder* terkait seperti Pemda dan Pelaku Usaha serta dipandu oleh seorang fasilitator. Data yang terkumpul dari FGD ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

4. ANALISIS REGULASI

Peraturan perundang-undangan merupakan basis legal seluruh perizinan berusaha. Beragam peraturan mulai dari pusat sampai daerah menentukan bentuk kelembagaan dan *business process* (prosedur, waktu, dan biaya) perizinan berusaha. Karena itu, regulasi menjadi determinan utama dalam kemudahan dan kepastian berusaha di Indonesia.

4.1 REGULASI NASIONAL

4.1.1 UU NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG CIPTA KERJA

UU Cipta Kerja memberikan kepastian hukum, terutama landasan legal bagi seluruh proses perizinan berusaha. *Beleid* ini telah mengatasi tumpang tindih UU Sektoral sehingga pelaku usaha (masyarakat) hanya memiliki satu referensi dalam mengurus izin usaha. UU Cipta Kerja juga merasionalisasi jumlah, jenis, dan persyaratan perizinan berusaha dengan pendekatan baru: *Risk-Based Approach*. Semakin tinggi potensi risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis tertentu, semakin ketat kontrol dari Pemerintah dan semakin banyak perizinan yang dibutuhkan atau inspeksi yang dilakukan.

UU Cipta Kerja mempersingkat waktu administrasi perizinan, melakukan penyederhanaan prosedur pelayanan, dan kemudahan biaya perizinan. UU ini juga menegaskan kembali *Online Single Submission* (OSS) yang merupakan sistem pelayanan terpadu terintegrasi berbasis elektronik sebagai satu-satunya platform layanan perizinan. Dengan adanya satu platform tersebut, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu pelayanan perizinan berusaha. UU CK menyederhanakan prosedur dan waktu pengurusan izin serta berimplikasi pada efisiensi biaya, seperti biaya administrasi dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan jika menggunakan layanan tatap muka.

Gambar 2. Perizinan Berbasis Risiko



Sumber: KPPOD, 2020

Namun, masih terdapat sejumlah catatan terkait *beleid* tersebut, yaitu:

- Pertama, Persetujuan Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) (sebelumnya disebut Izin Lokasi) diberikan berdasarkan kesesuaian dengan RDTR Digital. Untuk mendukung proses persetujuan tersebut, Daerah wajib memiliki RDTR Digital. Jika Daerah tidak memiliki RDTR Digital, pemohon dapat mengajukan permohonan ke Pusat. Pusat menjadikan RTRW sebagai dasar pemberian KKPR. Persetujuan KKPR (sebelumnya disebut Izin Rencana Detail Tata Ruang Daerah) diberikan berdasarkan kesesuaian dengan RDTR Digital. Sehubungan dengan itu, UU Cipta Kerja ini tak menyentuh satu tahapan yang dapat berpotensi menjadi hambatan dalam penyusunan RDTR selama ini, yaitu persetujuan substansi Pusat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, ATR/BPN).
- Kedua, Persetujuan Kelayakan Lingkungan diberikan oleh Pusat atau Daerah. Persetujuan ini memerlukan pelibatan tenaga ahli untuk memberikan garansi bagi keselamatan dan kelayakan bangunan. Namun pada kenyataannya jumlah tenaga ahli lingkungan bersertifikat masih terbatas, sehingga hal ini menjadi persoalan ini harus dibenahi. Di satu sisi, “Pusat atau Daerah” berwenang memberikan persetujuan kelayakan lingkungan. Kata “atau” membutuhkan kejelasan pembagian kewenangan dalam PP NSPK. Selain itu, PP NSPK terkait harus mengatur/mengantisipasi kekurangan SDM di bidang keahlian terkait di daerah.
- Ketiga, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) diberikan oleh Pusat atau Daerah. Kewenangan Pusat dalam memberikan persetujuan terkait “perubahan fungsi bangunan” mengabaikan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas yang menjadi dasar dalam pembagian urusan pemerintahan. Kata “atau” membutuhkan kejelasan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam PP NSPK.

4.1.2 PP NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

PP Nomor 5 Tahun 2021 memberikan kepastian hukum tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Pengaturan dalam PP ini meliputi: a. pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS; d. tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; e. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; f. pendanaan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko; g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan h. sanksi.

PP ini mengatur tiga subsistem OSS RBA: subsistem informasi, subsistem perizinan, dan subsistem pengawasan. PP tersebut menentukan proses masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses sistem OSS RBA. PP ini juga menentukan standarisasi pelayanan melalui pendekatan berbasis risiko, yaitu mengikuti tingkat risiko dari setiap kegiatan berusaha. Standarisasi pelayanan perizinan diatur lebih lanjut dalam PP dan Perpres.

Regulasi ini secara umum memberikan kepastian waktu pelayanan perizinan dasar dan perizinan sektoral. PP ini mengatur lebih detail waktu pelayanan perizinan berusaha melalui OSS sebagai sistem pelayanan terpadu terintegrasi berbasis elektronik sebagai satu-satunya platform layanan perizinan. Sistem ini meningkatkan efisiensi waktu pelayanan perizinan berusaha.

Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan:

- Pertama, PP ini belum mengatur batas waktu untuk hak akses sistem OSS. PP ini hanya mengatur tentang pihak dan persyaratan untuk mendapatkan hak akses (pelaku usaha, Kementerian/Lembaga (K/L), DPMPSTSP, administrator Kawasan Ekonomi Khusus/KEK, dan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas/ KPBPB).
- Kedua, PP ini belum mengatur batas waktu terkait verifikasi dan notifikasi persetujuan/penolakan terkait kesesuaian lokasi hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan lokasi perairan oleh KKP dan Provinsi. Ketentuan ini penting untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha dan terutama bagi K/L terkait untuk mematuhi NSPK yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada bagian subsistem pelayanan informasi, PP belum mengatur terkait biaya perizinan berusaha (misalnya: administrasi/retribusi) sebagai salah satu informasi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha/masyarakat.

4.1.3 PP NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

PP Nomor 6 Tahun 2021 memberikan kepastian manajemen pelayanan perizinan berusaha di daerah. Regulasi ini memberikan kepastian terkait: a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah; b. pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah; c. Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha; d. pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; e. pembinaan dan pengawasan; f. pendanaan; dan g. sanksi administratif.

PP Nomor 6 Tahun 2021 memastikan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah mengikuti standar waktu dan prosedur pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya, PP Nomor 5 Tahun 2021 telah menetapkan waktu terkait pelayanan persetujuan pemanfaatan ruang, persetujuan kelayakan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan perizinan sektoral lainnya.

Selain menggarisbawahi OSS RBA sebagai platform pelayanan perizinan, PP Nomor 6 Tahun 2021 juga mengatur mitigasi risiko untuk pelayanan perizinan bagi masyarakat di daerah terpencil atau daerah dengan keterbatasan-keterbatasan tertentu. Lebih dari itu, regulasi ini juga mengatur ketentuan terkait pelayanan perizinan berusaha kepada kaum rentan sehingga bisa mendapatkan pelayanan perizinan berusaha yang berkualitas dan optimal.

PP ini memiliki sejumlah catatan:

- Pertama, PP ini perlu mengatur prosedur untuk mendapatkan persetujuan substansi secara berjenjang dari Pusat dan Provinsi. Rancangan Perda (Ranperda) RTRW Provinsi mendapatkan persetujuan dari Pusat. Sedangkan, Ranperda RTRW dan rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) RDTR kabupaten/kota mendapatkan persetujuan substansi dari pemerintah provinsi. Persetujuan substansi dengan sistem berjenjang ini mengatasi persoalan ketidakpastian waktu dan prosedur mendapatkan persetujuan substansi dari Pusat yang menghambat penetapan RTRW dan RDTR di daerah.
- Kedua, PP ini belum menetapkan penggunaan metode (*tools review*) dalam proses fasilitasi dan evaluasi atas Ranperda dan Ranperkada oleh menteri atau gubernur. Meskipun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), instansi vertikal yang ada di daerah, dan tenaga ahli terlibat dalam proses penyusunan rancangan kebijakan, sejumlah kajian menunjukkan bahwa daerah membutuhkan metode (*tools review*) standar baik dalam proses penyusunan maupun dalam fasilitasi dan evaluasi Ranperda/Ranperkada oleh Menteri atau Gubernur

4.1.4 PP NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan di Daerah

PP Nomor 10 Tahun 2021 memberikan kepastian hukum terhadap kemudahan dan kepastian berusaha dari aspek fiskal daerah. PP ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan perizinan berusaha, memberikan kemudahan berusaha, serta memperkuat peran pemda dalam mendukung kebijakan fiskal nasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, PP ini mengatur: a. penyesuaian tarif pajak dan retribusi; b. evaluasi Ranperda dan Perda mengenai pajak dan retribusi; c. pengawasan Perda mengenai pajak; dan e. sanksi administratif.

PP Nomor 10 Tahun 2021 mengatur jangka waktu penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) dan jangka waktu proses eksekutif Ranperda PDRD, baik di provinsi maupun di Kemendagri dan Kementerian Keuangan. PP ini juga mengatur ketentuan terkait prosedur penyesuaian tarif PDRD dan prosedur *executive review* Ranperda PDRD. Prosedur-prosedur tersebut memberikan jaminan bagi kemudahan berusaha dan pertumbuhan investasi di daerah.

PP Nomor 10 Tahun 2021 belum menjamin transparansi dalam proses penyesuaian tarif terutama keterlibatan daerah dalam proses penyesuaian tarif tersebut. Selain itu, ketiadaan *tools review* dalam proses *executive review* membuat proses *review* tampak berjarak dari jangkauan Pemda.

Catatan yang perlu diperhatikan adalah:

- PP ini perlu mengatur jenis dan objek PDRD yang relevan dengan proyek strategis nasional secara khusus. Hal itu perlu dijabarkan secara rinci mengingat terdapat beberapa jenis dan objek PDRD yang tidak relevan untuk disesuaikan. Penyesuaian tarif PDRD ini diharapkan sejalan dengan semangat UU Cipta Kerja, yakni menciptakan ekosistem investasi yang mudah, pasti, serta berinsentif.

4.1.5 PP NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN TATA RUANG

PP Nomor 21 Tahun 2021 memberikan kepastian hukum tentang penyelenggaraan penataan ruang, yang meliputi: a. perencanaan tata ruang b. pemanfaatan ruang; c. pengendalian pemanfaatan ruang; d. pengawasan penataan ruang; e. pembinaan penataan ruang; dan f. kelembagaan penataan ruang.

PP ini mengatur persetujuan pemanfaatan ruang sebagai salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko. Jika daerah memiliki RDTR Digital, pelaku usaha akan mengajukan konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang. Sedangkan, jika daerah belum memiliki RDTR Digital, pelaku usaha mengajukan persetujuan pemanfaatan ruang kepada pemerintah pusat.

PP Nomor 21 Tahun 2021 mengatur waktu pelayanan untuk mendapatkan konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang dan persetujuan pemanfaatan ruang dengan pasti. PP ini juga memberikan kepastian prosedur untuk mendapatkan konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang dan persetujuan pemanfaatan ruang.

Namun, ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan:

- Pertama, ketentuan baru ini dapat dijalankan secara efektif jika semua kabupaten/kota memiliki RDTR Digital. Dengan demikian, dalam masa kekosongan RDTR, proses permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang bersandar pada RTRW yang merupakan peta makro. Ketentuan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kualitas dan keberlanjutan tata ruang di daerah.
- Kedua, RDTR ditetapkan dalam produk hukum berbentuk peraturan kepala daerah (Perkada). Ketentuan ini dinilai sebagai solusi atas lamanya proses perumusan RDTR selama ini. Komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif (DPRD) dianggap menjadi jalur yang menghambat penyusunan dokumen tersebut. Karena itu, peraturan yang lahir dari domain eksekutif memberikan kemudahan dan kecepatan dalam penyusunan RDTR. Akan tetapi, PP ini tidak menyentuh satu tahapan sekaligus menjadi hambatan dalam penyusunan RDTR selama ini, yaitu persetujuan substansi Pusat (Kementerian ATR/BPN). Daerah tidak memiliki kepastian terkait waktu dan prosedur untuk mendapatkan persetujuan substansi Pusat. Fakta yang ditemui selama ini adalah proses koordinasi dan sinkronisasi antar K/L (Pusat) justru menjadi sumber hambatan yang menyebabkan lamanya persetujuan diberikan kepada Pemda, dan pada gilirannya, menahan laju proses pengesahan RDTR di daerah.

4.1.6 PP NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAN TATA RUANG

PP Nomor 22 Tahun 2021 memberikan kepastian hukum tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi a. persetujuan lingkungan; b. perlindungan dan pengelolaan mutu air; c. perlindungan dan pengelolaan mutu udara; d. perlindungan dan pengelolaan mutu laut; e. pengendalian kerusakan lingkungan hidup; f. pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) dan pengelolaan limbah non-B3; g. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup; h. Sistem Informasi Lingkungan Hidup; i. pembinaan dan pengawasan; dan j. penganan sanksi administratif.

PP Nomor 22 Tahun 2021 memberikan kepastian waktu dan prosedur untuk mendapatkan persetujuan lingkungan, termasuk waktu pengurusan dokumen-dokumen lingkungan: AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). PP ini juga mengatur integrasi data antar sistem melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup (amdalnet), yang diharapkan dapat memberikan kemudahan akses dalam mendapatkan persetujuan lingkungan dan pengurusan dokumen-dokumen lingkungan

Penyusunan dan pemeriksaan AMDAL oleh pihak tersertifikasi merupakan upaya penjaminan mutu yang tepat. Untuk mendukung upaya tersebut, sertifikasi dilakukan terhadap tenaga ahli lingkungan di seluruh Indonesia. Penyediaan tenaga ahli tersertifikasi dapat mengefisiensikan biaya untuk

mendapatkan AMDAL karena pemohon tidak perlu lagi untuk menyediakan tenaga ahli sendiri. Lebih jauh, ketersediaan tenaga ahli ada di seluruh Indonesia, setidaknya pada level provinsi.

4.1.7 UU NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

UU Cipta Kerja hadir dengan tujuan mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan berbagai regulasi yang berkaitan dengan dunia usaha. Salah satu penyederhanaan tersebut dilakukan pada penyederhanaan persyaratan dasar perizinan. Penyederhanaan persyaratan ini juga mencakup persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pada sisi lain, UU ini memberikan pengaturan yang lebih lengkap mengenai fungsi dan klasifikasi bangunan. Perubahan ini terdapat pada pasal 24 ayat 4 yang mengubah ketentuan yang ada pada pasal 7 UU Nomor 28 Tahun 2002 sehingga lebih memuat klasifikasi lebih detail untuk sebuah bangunan. Selain itu, UU Cipta Kerja menghapus ketentuan yang mengatur persyaratan administrasi sebuah bangunan. Hal ini dimaksudkan untuk membuat persyaratan perizinan pendirian bangunan menjadi lebih ringkas.

Jika melihat UU Nomor 28 Tahun 2002, persyaratan administrasi terhadap sebuah bangunan gedung telah membuat perizinan usaha lebih rumit dan menambah beban pelaku usaha. Proses administrasi berbelit tersebut berpotensi untuk membuka celah adanya rente yang sangat mungkin membebani pelaku usaha.

UU Cipta Kerja telah nyata membuat deregulasi dalam bentuk penghapusan beberapa ketentuan persyaratan yang tidak diperlukan atau berpotensi. Selain itu, UU Cipta Kerja juga menjamin transparansi, kemudahan akses dan standarisasi layanan. Sehingga dapat dikatakan, UU Cipta Kerja telah mencapai tujuannya untuk menyederhanakan regulasi perizinan dan menciptakan kemudahan berusaha.

4.1.8 PP NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung merupakan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja. Pada pasal 2, disebutkan bahwa PP ini mengatur: a. fungsi dan klasifikasi bangunan gedung; b. standar teknis; c. proses penyelenggaraan bangunan gedung; d. sanksi administratif; e. peran masyarakat; dan f. pembinaan.

Salah satu perubahan besar dari terbitnya PP ini adalah berubahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Secara maknanya, IMB dengan PBG tidak memiliki perbedaan. Perbedaannya terletak pada persyaratan. IMB diberikan jika persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi, sementara PBG diberikan setelah seluruh standar teknis bangunan dipenuhi.

PP ini juga mengamanatkan adanya tim pemeriksa teknis yang bertugas untuk memeriksa bahwa seluruh dokumen teknis bangunan sudah sesuai. Tim ini ditunjuk oleh Pemda dan terbagi menjadi dua berdasarkan batasan bangunan yang diperiksa, yaitu:

- Tim Penilai Teknis (TPT) yang melakukan pemeriksaan atas dokumen rencana teknis untuk Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90m² (sembilan puluh meter persegi); atau
- Tim Penilai Ahli (TPA), yang melakukan pemeriksaan atas Dokumen Rencana Teknis untuk Bangunan Gedung selain dari Bangunan Gedung yang diperiksa oleh TPT di atas.

PP Nomor 16 Tahun 2021 juga mencantumkan standar teknis yang sudah lengkap dan mencakup keseluruhan jenis bangunan. Sehingga nantinya, tujuan dari adanya peraturan tentang bangunan adalah agar keselamatan pengguna dapat tercapai.

Secara umum, PP ini telah menyederhanakan aturan-aturan mengenai kriteria teknis bangunan, namun tetap mengutamakan keselamatan atas bangunan. Namun demikian, adanya amanat untuk membentuk Tim Pemeriksa Teknis akan membuat daerah kesulitan karena tidak adanya orang dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan Tim Pemeriksa Teknis.

4.2 REGULASI DAERAH

4.2.1 PERGUB SULAWESI SELATAN (SULSEL) NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON-PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA PEMERINTAH SULSEL

Pergub ini memberikan kepastian hukum terkait dengan:

- Kewenangan pelayanan perizinan dan non-perizinan oleh DPMPTSP
- Mekanisme pelayanan perizinan dan non-perizinan
- Kompetensi SDM Perizinan (DPMPTSP dan Dinas Teknis)
- Pelayanan elektronik melalui SIMAP
- Pengawasan Perizinan Berusaha
- Layanan Informasi dan Pengaduan
- Pembinaan, *monitoring*, dan evaluasi

Pergub ini memberikan kepastian terkait sektor jumlah atas perizinan dan perizinan yang berada di bawah kewenangan DPMPTSP. Selain itu, Pergub ini memberikan kepastian terkait prosedur umum pelayanan perizinan berusaha di DPMTSP dan/atau pelayanan melalui SIMAP *Online*.

Pergub ini mengatur standarisasi secara umum jika mengakses atau menggunakan SIMAP *Online* dalam pengurusan perizinan berusaha. Regulasi ini juga menjamin transparansi dalam pelayanan perizinan berusaha. Pemerintah dan pelaku usaha memiliki hak akses kepada SIMAP *Online*.

Pergub ini mengatur tiga subsistem PTSP Elektronik: a. subsistem pelayanan informasi; b. subsistem pelayanan Perizinan dan Non-perizinan; dan c. subsistem pendukung, yakni SIMAP *Online*.

Pergub ini tidak memuat waktu pelayanan perizinan secara detail. Peraturan ini hanya mengatur subsistem informasi yang memuat salah satunya terkait waktu pelayanan perizinan. Artinya, pemohon izin harus mengakses subsistem informasi dan/atau mendatangi DPMTSP secara langsung untuk mengetahui waktu pelayanan perizinan. Pergub ini tidak secara eksplisit mengatur integrasi data, namun SIMAP *Online* mengatur administrasi basis data dan cadangan sistem elektronik serta basis data secara berkala

4.2.2 REGULASI MEMULAI USAHA DI JAWA TIMUR

I. Regulasi di Provinsi Jawa Timur.

Pengaturan yang memiliki ketentuan untuk memulai UMK bukan merupakan kewenangan provinsi. Provinsi saat ini hanya memegang izin untuk pemandu wisata dan izin lokasi pariwisata. Keseluruhan izin untuk UMK berada di bawah kewenangan Pemda Kabupaten/Kota. Namun demikian, untuk

mempercepat penciptaan kemudahan berusaha dan keselarasan dengan reformasi Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan Pergub untuk menindaklanjuti pelaksanaan OSS.

2. Regulasi di Kota Surabaya

Kota Surabaya memiliki regulasi terbaru yang mengatur perizinan usaha bagi UMK, yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Pada perda ini, perizinan usaha untuk UMK diterbitkan melalui kecamatan sehingga pelaku usaha di Kota Surabaya dapat melakukan pengurusan di kecamatan untuk mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) tersebut.

Perda yang sama juga memberikan kriteria usaha mikro, yaitu:

- memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah).

Mekanisme pelayanan bagi UMK kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non-berusaha, dan Pelayanan Non-perizinan. Melalui Perwali ini, diatur pelayanan perizinan berusaha melalui *Surabaya Single Windows (SSW)* dan *Online Single Submission (OSS)*.

Perwali Nomor 41 tahun 2021 memberikan pendelegasian kepada kecamatan untuk pelayanan izin UMK. Selain itu dengan adanya Perwali tersebut, pelaku usaha mikro kecil tidak perlu menempuh prosedur yang banyak dan persyaratan yang rumit untuk mendapatkan izin. Pengurusan izin yang dilakukan di OSS berkaitan dengan mendapatkan NIB, kesesuaian tata ruang, dan IUMK. Sementara itu, izin seperti IMB dan lainnya yang berada di bawah kewenangan Pemda masih dilayani melalui SSW Alfa.

3. Regulasi di Kabupaten Malang

Regulasi yang mengatur pelayanan perizinan di Kabupaten Malang masih menggunakan perda-perda sebelum adanya OSS. Beberapa perda seperti yang mengatur tentang pelayanan perizinan masih belum diperbarui dan masih menggunakan perda lama seperti Perda tentang Bangunan Gedung tahun 2018. Perda terbaru tentang perizinan adalah Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang menghapuskan retribusi izin gangguan.

5. KEMUDAHAN DAN KEPASTIAN BERUSAHA DI DAERAH

5.1 DAERAH JAWA TIMUR: PROVINSI JATIM, KOTA SURABAYA, DAN KABUPATEN MALANG

5.1.1 GAMBARAN UMUM

Kemudahan berusaha di Jawa Timur sudah menunjukkan kemajuan pelayanan. Saat ini, pelayanan perizinan di Jawa Timur baik pada level provinsi, Kabupaten, dan Kota, telah dilakukan secara *online*. Masing-masing daerah juga sudah mulai menata kembali dan menyinkronkan peraturan daerah yang berkaitan dengan pelayanan perizinan.

Pelayanan perizinan sudah mulai disinkronkan dengan OSS, walaupun beberapa Pemda masih menggunakan sistemnya masing-masing. Contohnya adalah Kota Surabaya yang masih mengimplementasikan pelayanan melalui *Surabaya Single Window (SSW) Alfa*. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Surabaya juga membantu pelaku usaha UMK yang ingin mendaftarkan usahanya melalui OSS.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang juga menerapkan pelayanan perizinan secara *online*. Saat ini, mayoritas permohonan untuk mendapatkan izin UMK dilakukan melalui OSS dimana Pemkab Malang juga membantu mendampingi para pelaku UMK untuk mengajukan pendaftaran melalui OSS.

Pemda tidak hanya membantu perizinan untuk memulai usaha, tapi juga perizinan operasional. Contohnya di antara lain adalah izin edar dan standar hygiene untuk pelaku UMK yang bergerak di usaha makanan dan minuman. Selama ini, biaya untuk mendapatkan izin operasional tersebut cukup besar, sehingga pelaku usaha UMK banyak berharap kepada Pemda untuk membantu pengurusan izin operasional tersebut.

5.1.2 PERIZINAN MEMULAI USAHA

Gambaran Umum

Proporsi pelaku usaha UMK di Jawa Timur secara keseluruhan mencapai 93%. Akan tetapi, kebanyakan pelaku usaha UMK masih belum melakukan pengurusan perizinan usaha. Banyak pelaku usaha UMK yang mengira bahwa jika mereka mengurus perizinan, maka mereka akan mendapatkan beban pajak dan kemudian terus menerus diawasi oleh Pemda. Padahal banyak keuntungan dari perizinan usaha yang didapat oleh para *stakeholder*, terutama UMK. Keuntungan tersebut di antaranya adalah dapat dengan mudah mengajukan bantuan permodalan, mendapatkan pembinaan dari Pemda setempat, dan kemudian dapat dibantu untuk dipertemukan dengan pelaku usaha dengan skala lebih besar.

Upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, dan Kabupaten Malang adalah menyediakan kanal-kanal bantuan perizinan yang tidak menyulitkan para pelaku usaha UMK, apalagi dengan hadirnya sistem OSS dan OSS RBA. Pelaku usaha UMK kebanyakan masih didampingi untuk mengisi formulir atau data-data untuk pengajuan NIB di OSS.

Bisnis Proses dan Tantangan

Bisnis proses untuk pengajuan izin UMK tidak terlalu rumit. Pada tahap awal, pelaku usaha UMK perlu mempersiapkan akta pendirian usaha. Untuk mendapatkan akta pendirian usaha ini, pelaku usaha dapat membuatnya di notaris dan umumnya dapat selesai dalam 1 hari. Setelah mendapatkan akta notaris tersebut, pelaku usaha UMK dapat membuat akun di laman OSS. Akun tersebut akan berguna bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan usaha. Pelaku usaha kemudian dapat melakukan *entry data* untuk mendapatkan NIB. Beberapa persyaratan yang perlu diunggah adalah *scan* KTP, *scan* akta pendirian, dan memasukkan alamat email. Setelah itu, pelaku usaha UMK akan mendapatkan NIB dan kemudian dapat mendaftar untuk mendapatkan izin UMK. Keseluruhan waktu untuk proses pendaftaran NIB tersebut dapat dilakukan hanya dalam 1 hari. Pelaku usaha juga dapat mencetak sendiri dokumen fisik yang berisikan NIB tersebut.

Tantangan dalam pelaksanaan memulai usaha adalah masih sulitnya pelaku usaha UMK untuk memahami isian-isian yang ada dalam laman OSS. Para pelaku usaha UMK berharap bahwa bahasa yang dipakai oleh OSS dalam setiap isian dapat lebih *user friendly* bagi pelaku usaha UMK. Selain itu,

tantangan yang dihadapi adalah belum tersinkronisasinya peta digital yang digunakan sebagai acuan penetapan lokasi usaha. Penetapan titik tempat usaha di OSS terkadang masih belum sesuai dengan alamat. Dari aspek regulasi, dengan hadirnya OSS RBA, Pemda juga masih menunggu adanya NSPK dari Pemerintah Pusat untuk pengimplementasian OSS di daerah.

5.1.3 PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN

Gambaran Umum

Pemberian izin mendirikan bangunan merupakan kewenangan bagi daerah Kabupaten dan Kota; Provinsi tidak memiliki kewenangan ini. Peraturan terkait IMB saat ini mengacu pada PP No. 16 Tahun 2021, namun Pemda masih menunggu adanya NSPK untuk implementasi IMB. Saat ini perizinan IMB di Kota Surabaya dan Kabupaten Malang dilayani secara *online*. Keberadaan sistem *online* ini membuat pelayanan perizinan menjadi lebih cepat. Di Kota Surabaya misalnya, IMB didapatkan dalam waktu 7 hari setelah seluruh persyaratan dinyatakan benar dan lengkap.

Waktu untuk mendapatkan IMB dapat menjadi lebih lama jika persyaratan masih belum lengkap dan benar, atau jika masih terdapat perbaikan permohonan setelah dilakukan pemeriksaan lapangan. Perbaikan permohonan tersebut menjadi tanggung jawab pemohon. Setelah proses perbaikan permohonan dilakukan, maka seluruh berkas dikembalikan.

Bisnis Proses dan Tantangan

Untuk mendapatkan IMB, pelaku usaha mengajukan pendaftaran secara *online*. Pelaku usaha UMK di Kota Surabaya dapat mengajukan pendaftaran melalui SSW Alfa sedangkan pelaku usaha di Kabupaten Malang dapat mengajukan pendaftaran melalui E-Keren. Pelaku usaha wajib mengunggah dokumen pendukung yang dibutuhkan seperti dokumen izin lingkungan, *scan* dokumen kepemilikan tanah, dan sketsa bangunan. Setelah itu, pelaku usaha mengunggah *soft file* seluruh dokumen tersebut kepada sistem perizinan daerah.

Tahapan selanjutnya adalah pelaku usaha menerima pemeriksaan lapangan, biasanya terjadi satu atau dua hari setelah permohonan diajukan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian data dengan keadaan pembangunan di lapangan. Jika tidak terdapat kesalahan, maka proses permohonan akan dilanjutkan. Namun, jika terdapat kesalahan, maka diperlukan perbaikan data yang harus dilakukan oleh pemohon. Setelah itu, pelaku usaha mendapatkan IMB jika semua data dan persyaratan sudah lengkap dan benar.

Tantangan dalam pelayanan perizinan IMB adalah masih lamanya respons pelaku usaha untuk memperbaiki permohonan jika ditemukan kesalahan waktu pemeriksaan. Ini kemudian membuat proses perizinan IMB menjadi terlihat lebih lama. Selain itu, dengan adanya perubahan OSS menjadi OSS RBA, Pemda menunggu NSPK pelaksanaan untuk mendukung pelayanan perizinan mendirikan bangunan agar sinkron dengan sistem OSS.

Implementasi OSS

Saat ini, OSS merupakan satu platform pelayanan perizinan yang diimplementasikan sejak 2018, yakni melalui hadirnya PP Nomor 24 Tahun 2018. Hadirnya OSS membuka arah baru dari pelayanan perizinan yang lebih mudah, ringkas prosedur, dapat dilakukan dengan cepat, dan dengan biaya yang murah. Dalam perkembangannya, OSS ini kemudian menjadi OSS RBA dengan menggunakan klasifikasi tingkatan risiko untuk menentukan jenis izin yang diberikan. Risiko terbagi dalam empat tingkatan, yaitu risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan risiko tinggi. Sistem OSS

terbaru ini diluncurkan sejak pertengahan Agustus 2021. OSS juga memberikan kemudahan bagi Pemda untuk melakukan pengawasan terhadap usaha yang beroperasi.

Pelaksanaan OSS di Jawa Timur sudah dilakukan pada level provinsi sampai daerah. Provinsi Jawa Timur menerapkan OSS melalui laman joss.jatimprov.go.id. Melalui laman tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengintegrasikan pelayanan DPMPTSP dengan OSS sehingga masyarakat dapat mengajukan perizinan pada berbagai sektor seperti Energi dan Sumber Daya Mineral, Peternakan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pendidikan, Kehutanan dan lain-lain.

Sementara di Kota Surabaya implementasi OSS diintegrasikan dengan sistem pelayanan perizinan, yaitu *Surabaya Single Windows (SSW Alfa)*. Melalui SSW Alfa, masyarakat dapat mengajukan izin secara mandiri menggunakan sistem *online*. Keunggulan SSW Alfa antara lain: 1) adanya bank data untuk setiap pengguna sehingga orang tidak perlu mengunggah ulang dengan persyaratan yang sama untuk izin lainnya; 2) adanya pelacakan posisi berkas secara berkala, sehingga masyarakat dapat mengetahui detail perjalanan berkas izin yang sedang/terlalu diproses oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait; 3) informasi dan perbaikan data perizinan secara *online* sehingga pemohon akan menerima notifikasi/pemberitahuan tentang status berkas apabila terjadi pengembalian (data tidak lengkap), penolakan, atau saat pemrosesan telah selesai; dan 4) adanya fasilitas untuk mengunduh dan mencetak izin secara mandiri karena permohonan yang disetujui akan dilengkapi dengan bukti validitas berupa *Quick Response (QR) Code* yang memungkinkan mereka untuk mencetak lisensi sendiri tanpa perlu datang ke Kantor Penerbit Lisensi.

Respons Daerah

Kehadiran OSS telah memberikan angin baru bagi pelayanan perizinan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Secara umum, daerah menyambut baik kehadiran OSS karena memudahkan pelaku usaha UMK dan kemudian mempermudah pengawasan karena pendataan usaha yang lengkap. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian daerah, yaitu:

- Sistem pelayanan perizinan yang dimiliki daerah belum dapat terintegrasi dengan sistem OSS. Daerah berpendapat bahwa integrasi ini sangat penting dalam menyukseskan pelaksanaan OSS di daerah.
- Peta digital yang digunakan oleh OSS terkadang tidak sinkron dengan peta daerah.
- Pelaksanaan NSPK belum ada. Pemerintah Daerah menunggu NSPK tersebut untuk dapat mengimplementasikan layanan perizinan OSS.
- Khusus bagi perizinan UMK, bahasa dan isian yang ada sebaiknya disederhanakan karena pelaku usaha UMK agak sulit untuk memahami maupun mengisi *form* yang ada di laman OSS. Hal ini merupakan rekomendasi dari Pemda berdasarkan pengalaman menyediakan pendampingan terkait perizinan bagi pelaku UMK.
- Memperbanyak sosialisasi kepada pelaku usaha UMK di daerah. Masih banyak pelaku UMK yang belum memahami proses pengajuan izin melalui OSS.
- Mulai melakukan revisi Perda-Perda yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan OSS.

Tantangan

Seperti yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan OSS RBA di daerah, yaitu:

- Pemahaman aparaturnya pelayanan perizinan tentang OSS RBA masih belum memadai. Masih diperlukan sosialisasi dan bimtek untuk pelaksanaan sistem OSS RBA. Sosialisasi bertujuan

untuk meningkatkan pemahaman aparaturnya Pemda, sementara bimbingan teknis diperlukan untuk meningkatkan kemampuan aparaturnya Pemda dalam melakukan pelayanan perizinan.

- Pembuatan peta RDTR sebagai acuan bagi pemberian izin melalui OSS RBA. Pembuatan peta RDTR tersebut membutuhkan kompetensi dari Pemda. Selain itu, tantangan dari sisi proses pembuatan peta RDTR sudah sepatutnya diperhatikan karena dapat menghambat penerbitan RDTR dan membuat proses pelayanan tidak berjalan baik.
- Untuk mendukung pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) diperlukan pembentukan Tim Penilai. Tidak semua daerah memiliki SDM yang berkompeten untuk menjadi Tim Penilai tersebut.
- Penyusunan perda atas pelaksanaan OSS memerlukan waktu yang cukup lama sehingga dapat menghambat proses pelayanan melalui OSS di daerah.
- Pada level pusat, penyusunan NSPK pendukung perlu dipercepat sehingga daerah dapat mengimplementasikan pelayanan perizinan melalui OSS secepatnya.

5.2 DAERAH SULSEL: PROVINSI SULSEL, KOTA MAKASSAR, DAN KABUPATEN BANTAENG

5.2.1 GAMBARAN UMUM

Sulsel merupakan daerah yang memiliki peran signifikan dalam ikhtiar meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional (tengah dan timur Indonesia). Provinsi ini menempati wilayah yang strategis baik pada tataran spasial (berada di tengah Indonesia) maupun dari segi potensi ekonomi (investasi) di beragam sektor. Daerah (kabupaten/kota) di Sulsel memiliki potensi investasi yang menjanjikan (dari sektor primer sampai tersier, energi terbarukan, dll). Karena itu, Sulsel juga berperan strategis dalam memajukan dan mendorong daerah-daerah lain di wilayah tengah dan timur Indonesia.

Mengalir dari peran tersebut, Sulsel terus melakukan pembenahan terutama untuk pelayanan perizinan berusaha sebagai pintu masuk investasi. Pembenahan kualitas pelayanan perizinan berusaha merupakan reformasi di hulu untuk mengoptimalkan potensi sekaligus meningkatkan investasi di Sulsel. Karena itu, sejalan dan mengikuti prioritas nasional (reformasi regulasi dan reformasi birokrasi usaha), Sulsel melakukan sejumlah perbaikan baik pada regulasi, kelembagaan, maupun pada platform layanan perizinan berusaha.

Pada dimensi regulasi, Sulsel sedang merancang Pergub tentang penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan. Rancangan ini merupakan respons tindak lanjut UU Cipta Kerja dan sejumlah peraturan turunannya (PP dan Perpres). Sebelum hadirnya UU Cipta Kerja, Sulsel sudah memiliki Pergub Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Pergub Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan SOTK DPMPTSP. Keberadaan peraturan ini sesungguhnya menunjukkan komitmen Sulsel dalam menyediakan kelembagaan/birokrasi yang mampu memberikan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien (mudah, cepat, dan sederhana).

Untuk mendorong akselerasi investasi, Sulsel juga sudah memiliki Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berusaha. Regulasi ini menjadikan insentif fiskal (pajak dan retribusi daerah) dan fasilitas kemudahan berusaha untuk menarik investasi sekaligus membuka akses bagi kemitraan dengan pelaku UMKM, serta menjaga keberlanjutan lingkungan di Sulsel. Keberadaan regulasi ini juga diperkuat dengan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pada ruang kelembagaan (birokrasi), DPMPTSP berperan sebagai OPD yang berwenang melayani perizinan berusaha sebagai bagian urusan penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal di Sulsel. OPD ini dibentuk berdasarkan Pergub Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan SOTK DPMPTSP. Sejak adanya Pergub tersebut, DPMPTSP melakukan banyak pembenahan pada sisi kelembagaan, terutama menginisiasi kebijakan dan inovasi-inovasi pelayanan perizinan yang mudah dan cepat.

Sementara pada aspek digitalisasi, Sulsel sudah mendesain dan memanfaatkan sejumlah aplikasi berbasis *online*. Selain menerapkan OSS versi PP 24/2018, DPMPTSP juga mengembangkan sistem daerah untuk mendukung percepatan pelayanan perizinan berusaha, antara lain SIMAP, NENI SI LINCA, Peta Investasi, dan GESIT-19 (Gerai Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan). Bahkan, GESIT-19 mendapat penghargaan sebagai Top Inovasi Provinsi Sulsel Tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

5.2.2 PERIZINAN MEMULAI USAHA

Pengantar

Perizinan memulai usaha merupakan proses mengurus dan mendapatkan seluruh dokumen legal sebagai basis keabsahan bagi sebuah aktivitas berusaha untuk memulai usaha. Tahapan ini menjadi sangat krusial bagi pelaku usaha karena menentukan tahapan selanjutnya, baik ke tahapan operasional berusaha maupun dalam mendapatkan jaminan perlindungan modal, akses permodalan, dan/atau memperoleh fasilitas dari pemerintah.

Pada rezim PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terintegrasi Berbasis Elektronik, NIB dan IUMK merupakan legalitas untuk memulai usaha khusus untuk pelaku UMK. Dengan mendapatkan NIB dan IUMK, pelaku UMK bisa memulai kegiatan usaha. Kedua legalitas ini diajukan secara mandiri ke sistem OSS. Pada praktiknya, DPMPTSP Sulsel menyediakan layanan untuk membantu pelaku UMK dalam mengurus kedua dokumen tersebut. Bahkan, Dinas Sektoral (Dinkop UMKM) juga memfasilitasi pelaku UMK untuk mendapatkan IUMK.

Masih pada era OSS PP Nomor 24 Tahun 2018, pelaku UMK yang bergerak di sektor pariwisata diwajibkan untuk mengurus Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Dokumen ini akan diperoleh secara efektif jika pelaku UMK melengkapi komitmen (kesesuaian tata ruang, izin lingkungan, dan IMB jika mendirikan bangunan). Seluruh proses ini diajukan melalui OSS. Namun pada praktiknya pelaku usaha umumnya menggunakan layanan daerah atau mengurus secara langsung di DPMPTSP.

Pada era OSS RBA (UU Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021), legalitas memulai usaha pelaku UMK mengikuti tingkat risiko usaha. Jika berisiko rendah, pelaku UMK hanya mengurus NIB. Sedangkan, jika berisiko menengah atau tinggi, pelaku UMK wajib mengurus sertifikat standar selain NIB.

Bisnis Proses Perizinan Memulai Usaha

I. Provinsi Sulsel

DPMPTSP Provinsi sesungguhnya tidak berwenang dalam mengurus IUMK Sektor Pariwisata (akomodasi dan makan-minum). Pelaku UMK di sektor tersebut harus mengurus legalitas di DPMPTSP kabupaten/kota kecuali jika usaha tersebut berdampak (eksternalitas) lintas kabupaten/kota. Berdasarkan Pergub Nomor 26 Tahun 2019, DPMPTSP Provinsi sesungguhnya hanya

melayani pelaku UMK yang bergerak di sektor simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang/cabang pembantu.

Meskipun demikian, Pemprov Sulsel melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) memfasilitasi pelaku UMK untuk mendapatkan NIB dan IUMK melalui OSS. Ini dilakukan karena ada pelaku UMK yang belum memiliki kemampuan untuk mengurus perizinan melalui OSS secara mandiri. Dalam situasi seperti ini, pelaku UMK bisa mendatangi dan mendapatkan jasa pelayanan dari aparatur DPMPTSP atau meminta jasa tenaga pendamping PLUT. Dengan demikian, ada tiga cara untuk mengurus NIB dan IUMK, yaitu mengurus secara mandiri, menggunakan jasa tenaga pendamping PLUT, dan melalui DPMPTSP.

Pada rezim OSS RBA⁴, pelaku UMK mengurus legalitas usaha sesuai tingkat risiko usaha. UMK yang berisiko rendah diwajibkan mengurus NIB, UMK berisiko menengah mengurus NIB dan sertifikat standar, UMK berisiko tinggi mengurus izin usaha. Per September 2021, proses pengurusan legalitas usaha berisiko rendah dan menengah sudah berjalan untuk mendapatkan NIB dan sertifikat standar. Jika persyaratan lengkap, NIB dan sertifikat standar bisa diperoleh dalam 10-15 menit.

2. Kota Makassar

Pada era OSS 1.1 (sebelum OSS RBA), pengurusan NIB dapat dilakukan mandiri melalui platform *online*. Jika persyaratan lengkap dan infrastruktur tersedia secara optimal, maka kedua dokumen tersebut bisa diperoleh dalam waktu 10-15 menit (maksimal 60 menit). Pelaku usaha menyediakan persyaratan antara lain:

- Surat pengantar dari RT atau RW yang terkait dengan lokasi usaha.
- Fotokopi KTP penanggung jawab usaha.
- Fotokopi Kartu Keluarga penanggung jawab usaha.
- Pas foto warna berukuran 4×6 sebanyak 2 lembar.
- Formulir IUMK yang telah diisi, meliputi nama, nomor KTP, nomor telepon, alamat, kegiatan usaha, sarana usaha, dan jumlah modal usaha.
- Pelaku usaha harus memiliki alamat e-mail yang aktif dan *password* yang mudah diingat.
- Nomor telepon yang bisa dihubungi.

Bagi UMK yang bergerak di sektor makan-minuman (industri rumah tangga), pelaku usaha wajib mengurus Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Dokumen ini merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh kepala daerah melalui Dinas Kesehatan terhadap pangan produksi industri rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan. Untuk mendapatkan SPP-IRT, pelaku UMK menyediakan KTP, KK, NIB, dan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan. Pada praktiknya, Dinkop UMKM di Kota Makassar membantu memfasilitasi pelaku UMK untuk mendapatkan SPP-IRT.

Sementara itu, untuk UMK yang bergerak di sektor pariwisata (restoran dan penginapan/akomodasi), pelaku usaha wajib mengurus Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) setelah mendapatkan NIB. Pengurusan TDUP bisa dilakukan secara manual (mengurus langsung di DPMPTSP) atau melalui E-

⁴ Berlaku sejak 9 Agustus 2021.

Lebbami (sistem *online* Kota Makassar). Adapun dokumen yang perlu dilengkapi antara lain: NIB, fotokopi KTP, akta pendirian perusahaan (jika berbadan hukum PT), dan foto berukuran 3x4. Jika dokumen persyaratan lengkap, DPMPTSP akan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata untuk melakukan verifikasi lapangan (terutama untuk usaha-usaha yang berisiko tinggi). Proses untuk mendapatkan TDUP ini membutuhkan waktu maksimal 1 minggu.

Saat ini pada rezim OSS RBA, pelaku UMK mengurus legalitas usaha sesuai tingkat risiko usaha. UMK yang berisiko rendah diwajibkan mengurus NIB; UMK berisiko menengah mengurus NIB dan sertifikat standar; UMK berisiko tinggi mengurus izin. Per September 2021, proses pengurusan legalitas usaha berisiko rendah dan menengah sudah berjalan. Jika persyaratan lengkap, NIB dan sertifikat standar bisa diperoleh dalam 10-15 menit.

Bagi pelaku usaha UMK berisiko rendah, NIB merupakan tanda identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. Bagi UMK, NIB juga berperan sebagai pemenuhan kriteria Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau pernyataan jaminan halal sesuai ketentuan perundang-undangan. NIB memuat antara lain: a. profil; b. permodalan usaha; c. nomor pokok wajib pajak; d. kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI); dan e. lokasi usaha.

Sedangkan, bagi pelaku UMK berisiko menengah rendah, NIB dan Sertifikat Standar merupakan identitas dan dasar legal untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha (operasional dan komersial). Sertifikat standar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS.

Sementara itu, bagi pelaku UMK menengah-tinggi, sertifikat standar perlu diverifikasi agar mereka bisa melakukan kegiatan operasional dan komersial. Setelah mendapatkan NIB, pelaku UMK bersangkutan harus membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemda sesuai kewenangan masing-masing. Pernyataan tersebut menjadi dasar bagi OSS RBA untuk menerbitkan sertifikat standar yang belum diverifikasi.

3. Kabupaten Bantaeng

Pada rezim OSS 1.1 (sebelum OSS RBA), pelaku UMK yang bergerak di sektor makan-minum dan penginapan wajib mengurus NIB dan TDUP sebagai persyaratan untuk memulai usaha. Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha cukup menyiapkan KTP dan NPWP. Jika berkas lengkap, NIB akan diperoleh dalam waktu 10-15 menit sedangkan TDUP dapat diperoleh dalam waktu 4 hari. Dengan memiliki NIB dan TDUP yang sudah efektif, pelaku usaha bisa melakukan kegiatannya.

Pelaku UMK juga mendapat layanan bantuan dari DPMPTSP dan Dinkop UMKM. Hampir 90 persen pelaku UMK di Bantaeng menggunakan jasa DPMPTSP untuk mengakses dan mengurus NIB dan TDUP. Selain itu, pelaku UMK juga difasilitasi oleh Dinkop UMKM untuk mendapatkan NIB dan SPP-PIRT serta sertifikat halal, dimana pihak Dinkop UMKM mengumpulkan berkas persyaratan dari para pelaku UMK. Berkenaan dengan SPP-PIRT, Dinas Kesehatan perlu melakukan peninjauan atas usaha tersebut setelah seluruh berkas persyaratan dilengkapi dan dikumpulkan ke Dinkop UMKM. Proses mendapatkan PIRT ini membutuhkan waktu 2-3 hari.

Dalam rangka mendukung percepatan pelayanan perizinan, Bantaeng membentuk dan membangun Sistem Manajemen Pelayanan Administrasi Perizinan (SIMAP) dan Mall Pelayanan Publik (MPP). Mall ini menjadi tempat sentral pelayanan perizinan dan seluruh instansi teknis terkait, termasuk Dukcapil

dan Kantor Pajak Pratama. Sedangkan, SIMAP menjadi platform *online* yang dapat memudahkan pemohon izin untuk mengajukan dan mendapatkan perizinan berusaha, termasuk NIB dan TDUP.

Pada Era OSS RBA (sejak 4 Agustus 2021), para pelaku UMK di sektor pariwisata (makan-minuman/restoran dan akomodasi) hanya mengurus NIB dan sertifikat standar usaha dan tidak mengurus TDUP lagi. Untuk mendapatkan NIB, waktu yang dibutuhkan masih sama seperti OSS I.I, yakni hanya membutuhkan waktu 10-15 menit. Sedangkan, sertifikat standar diperoleh dalam waktu 7 hari kerja. Selama penerapan paradigma baru ini, DPMPTSP Bantaeng mencatat 100 pelaku UMK yang memiliki NIB.

Atas inovasi pelayanannya, DPMPTSP Kabupaten Bantaeng mendapat predikat sangat baik dalam penilaian kinerja layanan PTSP pada tahun 2021. Bantaeng menempati posisi ke-28 dari 415 kabupaten di seluruh Indonesia dan teratas di Provinsi Sulsel. Peringkat ini tidak terlepas dari penerapan MPP dan SIMAP yang sangat memudahkan pemohon untuk mendapatkan izin dan/atau melacak status permohonan perizinan di OSS atau SIMAP.

5.2.3 PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pengantar

Mendirikan Bangunan merupakan fase penting dalam memulai kegiatan operasional usaha meskipun saat ini merupakan era digital di mana lokasi (tempat) bukan menjadi isu krusial. Namun, bagi usaha-usaha yang bergerak di sektor jasa dan perdagangan, distribusi barang, dan/atau rumah produk, bangunan memiliki peran vital dan sangat menentukan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, kemudahan untuk mendapatkan legalitas sebuah bangunan usaha merupakan tahapan penting yang menentukan tahapan selanjutnya dari sebuah aktivitas berusaha.

Pada aras konseptual, perizinan mendirikan bangunan bertujuan untuk memastikan keselamatan dan keamanan gedung, kepastian hak miliki atas lahan, kesesuaian dengan lokasi, dan keseimbangan dengan dimensi sosial serta lingkungan sekitar. Karena itu, pada rezim OSS I.I, perizinan mendirikan bangunan yang dikenal dengan IMB merupakan salah satu syarat untuk mengefektifkan perizinan berusaha (izin usaha efektif).

UU Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 menempatkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai persyaratan dasar bersama Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan, dan Persetujuan Kelayakan Lingkungan. PBG merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar bangunan gedung. PBG bukan sekedar merupakan perubahan nomenklatur IMB, namun, ada perubahan pada persyaratannya yaitu persyaratan teknis bangunan menjadi standar teknis bangunan. Selain itu, proses pemberian PBG diatur oleh tenaga-tenaga ahli yang bersertifikat yang berperan dalam rangkaian pembangunan, yakni proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan bangunan gedung. Keberadaan tenaga ahli bersertifikat ini akan meningkatkan keamanan dan kualitas bangunan gedung karena dilakukan empat kali inspeksi selama proses pembangunan hingga gedung itu selesai dibangun. Pemberian persetujuan bangunan gedung dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) diberikan oleh pusat dan daerah.

Pengurusan PBG diproses melalui Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG). Sistem ini merupakan platform elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG dan SLF serta pendataan bangunan gedung, disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung.

Bisnis Proses Perizinan Mendirikan Bangunan

1. Kota Makassar

Saat ini, pelaku UMK mengurus dan mendapatkan PBG di DPMPTSP. Adapun persyaratan yang harus dilampirkan, antara lain: a. formulir yang telah diisi dan diketahui oleh Lurah dan Camat (prosedur 1 dan 2); b. fotokopi surat kepemilikan tanah 2 (dua) rangkap dan sertifikat aslinya diperlihatkan; c. fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama dua tahun terakhir sebanyak 2 (dua) rangkap; d. fotokopi KTP 2 rangkap; e. gambar bangunan 4 (empat) rangkap dengan rincian ditandatangani oleh pemohon di kertas ukuran minimal A3 dengan skala 1:100/disesuaikan, dan gambar pembesian bagi bangunan bertingkat; f. pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar; g. materai Rp. 10.000,- sebanyak 3 lembar; dan h. fotokopi dan keikutsertaan pada BPJS Kesehatan dan atau Ketenagakerjaan (bagi badan usaha).

Setelah berkas dinyatakan lengkap, proses selanjutnya diberikan ke Bidang Tata Bangunan untuk melaksanakan peninjauan lapangan, yakni peletakan garis sempadan pagar, garis sempadan bangunan, dan membuat Keterangan Situasi Bangunan. Setelah dilakukan survei lapangan, tim teknis akan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan sebagai rekomendasi dan pertimbangan diterima atau tidaknya permohonan izin. Jika permohonan IMB disetujui, maka akan diterbitkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) sebagai biaya retribusi PBG. Pemohon akan diberikan informasi untuk mengambil SKRD dan Surat Tanda Setoran tentang retribusi PBG di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar. Selanjutnya, pemohon membayar retribusi IMB sesuai tagihan di Bapenda Sulsel. Setelah membayar retribusi, PBG akan diterbitkan oleh DPMPTSP.

Proses mendapatkan PBG membutuhkan waktu 14 hari kerja. Pada praktiknya, durasi tersebut akan terpenuhi jika persyaratan lengkap dan jadwal tim teknis juga sesuai atau tidak berbenturan dengan kegiatan lain. Artinya, kekurangan SDM dan ketidaklengkapan berkas persyaratan membuat waktu pengurusan PBG melebihi SOP yang ditetapkan oleh DPMPTSP Makassar.

Proses mendapatkan PBG, selain secara *online*, juga bisa dilakukan secara *offline* karena beberapa alasan. Dari sisi regulasi DPMTSP Makassar masih menunggu Perwali tentang Perizinan OSS RBA. Sementara itu, pada dimensi sistem, OSS RBA belum berintegrasi dengan sistem tata ruang (GISTARU), SIMBG, dan sistem dokumen lingkungan hidup (Amdalnet). Selain itu, DPMPTSP masih menunggu pedoman dari Pemerintah Pusat terkait bisnis proses PBG antara DPMPTSP dengan Dinas Teknis. Saat ini pelaku usaha bisa melakukan proses pendaftaran PBG melalui SIMBG sebagaimana diamanatkan oleh PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung. Namun, SIMBG ini belum terintegrasi dengan OSS RBA sehingga menimbulkan kegamangan di DPMTSP untuk melakukan pelayanan PBG.

2. Kabupaten Bantaeng

Saat ini Bantaeng sedang dalam masa transisi dari OSS I.I ke OSS RBA dan proses mendaftarkan dan mendapatkan PBG dilakukan melalui SIMAP Bantaeng. Pelaku usaha bisa melakukan sendiri atau menggunakan jasa bantuan di DPMPTSP. Saat pendaftaran, pelaku usaha harus melengkapi persyaratan antara lain: NIB; Surat Keterangan Rencana Kabupaten; Persetujuan Tetangga; Pernyataan Tanah Tidak Bermasalah; dan gambar bangunan.

Pada rezim OSS I.I, seluruh berkas persyaratan tersebut dimasukkan ke DPMPTSP untuk diproses lebih lanjut ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai dinas teknis yang akan melakukan peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi teknis yang akan disampaikan oleh

DPMPTSP. Rekomendasi tersebut akan menjadi dasar dalam perhitungan Retribusi PBG. Proses ini membutuhkan durasi paling cepat 6 hari terhitung dari masuknya berkas persyaratan ke DPMPTSP.

Namun, sesuai amanat PP Nomor 16 Tahun 2021, pelaku usaha bisa langsung mendaftar untuk PBG melalui SIMBG. Karena itu, DPMPTSP masih menunggu pedoman dari Pemerintah Pusat terkait bisnis proses PBG antara DPMPTSP dengan Dinas Teknis. Saat ini juga, OSS RBA dengan SIMBG belum terintegrasi sehingga untuk sementara pelaku usaha mengurus PBG melalui sistem daerah (SIMAP).

5.3 IMPLEMENTASI OSS RBA: TANTANGAN & KEBUTUHAN

5.3.1 REGULASI

Tantangan utama dari implementasi OSS RBA adalah belum siapnya sejumlah kebijakan daerah kunci terkait perizinan berusaha. Kebijakan tersebut antara lain adalah Perda/Perkada Perizinan Berusaha dan Perkada tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kebijakan-kebijakan tersebut memiliki peran penting dalam memastikan kewenangan dan alur perizinan berusaha, baik yang terkait persyaratan dasar maupun perizinan berusaha sektoral. Ketiadaan ini menimbulkan kegamangan bagi DPMPTSP, dinas teknis, serta pelaku usaha dalam *business process* perizinan berusaha.

Belum siapnya kebijakan daerah bersumber pada dua hal. pertama, daerah memiliki keterbatasan informasi dan kapasitas SDM yang membuat daerah masih menunggu kejelasan informasi dan/atau melakukan konsultasi dengan K/L terkait di level Pusat. Kedua, K/L pusat masih menyusun sejumlah peraturan teknis sebagai turunan dari sejumlah PP. Lebih dari itu, norma-norma yang diatur dalam sejumlah peraturan dinilai belum memberikan kepastian dalam tata laksana perizinan berusaha di daerah. Misalnya, Lampiran II PP Nomor 5 Tahun 2021 tidak mengatur dengan jelas mengenai syarat dan jangka waktu perizinan; terdapat jenis perizinan non-KBLI, non-berusaha non-KBLI dan nonperizinan yang belum diatur; dan belum terdapat batasan dalam penerapan diskresi oleh Pemda dalam penerapan sistem OSS RBA.

Di tengah keterbatasan tersebut, daerah (Sulsel, Makassar, dan Bantaeng) tetap merancang sejumlah kebijakan untuk menindaklanjuti UU Cipta Kerja. Selain sebagai tindak lanjut, kebijakan-kebijakan tersebut (Perda dan Perkada) akan merevisi regulasi-regulasi daerah eksisting. Hal ini dikarenakan OSS RBA membawa implikasi baru terkait kewenangan dan *business process* perizinan berusaha di daerah, diantaranya:

- Provinsi Sulsel sedang merancang Pergub terkait Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan melalui OSS RBA. Peraturan ini juga akan memastikan kewenangan DPMPTSP dalam *business process* perizinan, baik dalam persyaratan dasar (persetujuan pemanfaatan ruang, kelayakan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung/sertifikat laik fungsi).
- Kota Makassar sedang menyusun Ranperda UU Cipta Kerja yang memuat pelayanan perizinan berusaha di daerah. Saat ini naskah akademik terkait Ranperda ini sudah diserahkan ke DPRD. Kebijakan ini akan memastikan kewenangan dan alur proses perizinan di Kota Makassar. Sementara itu, terkait tata ruang, Kota Makassar sedang merancang RDTR di beberapa kawasan.
- Kabupaten Bantaeng juga sedang menyiapkan perda terkait perizinan berusaha. Perda ini akan memastikan kewenangan dan alur perizinan berusaha di Bantaeng. Terkait tata ruang, Bantaeng baru memiliki RDTR pada Kawasan Industri Bantaeng (Perbub Nomor 23 Tahun 2021).

5.3.2 KELEMBAGAAN

Secara struktur kelembagaan, DPMPTSP Daerah sesungguhnya siap menjalankan OSS RBA. Ini dikarenakan sejak pra-OSS RBA, DPMPTSP sudah mendapat mandat untuk melayani perizinan berusaha di daerah. Bantaeng sudah mengoperasikan Mall Pelayanan Publik sedangkan Kota Makassar dan Provinsi Sulsel sedang berkolaborasi dan merampungkan pembentukan serta pembangunan MPP di daerah masing-masing. MPP akan menjadi pusat pelayanan sehingga memudahkan pemohon dalam mengurus dan mendapatkan perizinan berusaha.

DPMPTSP Kota Makassar telah melakukan penyesuaian kelembagaan sesuai amanat PP Nomor 6 Tahun 2021 dengan diberlakukannya Perwali Nomor 5 Tahun 2020. Dalam rangka mempermudah koordinasi dan mendapatkan rekomendasi teknis, seluruh OPD teknis pelayanan perizinan dan non-perizinan akan berkantor di DPMPTSP Kota Makassar per Oktober 2021.

Tantangan utama pada dimensi kelembagaan adalah keterbatasan jumlah dan kualitas SDM aparatur yang siap memberikan pelayanan perizinan berbasis risiko. Misalnya, di Kota Makassar, ada 2 orang staf DPMPTSP yang telah mengikuti pelatihan OSS RBA. Kendati demikian, masih banyak anggota tim teknis yang masih belum memahami model perizinan OSS RBA sehingga dibutuhkan adanya sosialisasi secara intens.

5.3.3 SISTEM PELAYANAN (DIGITALISASI)

Berbagai sistem informasi dan perizinan pada level Pemerintah Pusat belum terintegrasi dengan OSS RBA, misalnya SIMB, Gistaru, Amdalnet dan juga Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Situasi ini berdampak terhadap kepastian pelayanan pemda terhadap pemohon izin, terutama terhadap usaha-usaha yang berisiko tinggi. Karena itu, saat ini penerapan dan penggunaan OSS RBA masih sebatas pada usaha berisiko rendah dan menengah sebab untuk usaha-usaha ini pelaku usaha hanya berhubungan dengan satu sistem yaitu OSS RBA.

Sementara itu, pada level daerah, sistem daerah (SIMAP, E-Lebbami) juga belum terintegrasi dengan OSS RBA. Pelaku usaha pun masih berurusan dengan banyak sistem⁵. Pada sisi Pemda, keberadaan sistem daerah sesungguhnya berperan sebagai sistem pendukung terhadap OSS RBA (sebagaimana amanat UU Cipta Kerja). Akan tetapi, integrasi sistem ini dengan OSS RBA masih menunggu kepastian petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat.

6. PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Daerah sudah melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan kemudahan dan kepastian berusaha. Pembentukan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut program prioritas nasional sekaligus perwujudan otonomi daerah dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang

⁵ Sebagai contoh, di Kota Makassar, proses pemenuhan komitmen kesesuaian ruang masih menggunakan aplikasi yang berbeda, di mana verifikasi ruang dilakukan dengan menggunakan peta digital berbasis GIS milik Pemkot Makassar sebagai dasar untuk menetapkan dokumen Keterangan Rencana Kota (KRK). Demikian pula untuk persetujuan lingkungan, proses ini masih menggunakan platform Amdalnet yang penyelesaiannya 1 sampai 5 hari kerja (tergantung proses yang berjalan di OPD teknis; dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup). Proses pemenuhan komitmen persetujuan bangunan juga dilakukan dalam platform terpisah (SIM-BG).

menjadi kewenangannya. Reformasi tersebut tampak dalam pembentukan dan perancangan peraturan (Perda/Perkada), penataan kelembagaan, dan pengembangan platform layanan daerah untuk menciptakan pelayanan perizinan yang sederhana, mudah dan cepat.

Pada perizinan memulai usaha, kehadiran OSS 1.1 dan OSS RBA memberikan kemudahan kepada pelaku UMK dalam mendapatkan legalitas usaha. Pelaku UMK mendapatkan NIB dan sertifikat standar dengan sangat mudah. Melalui DPMPTSP dan/atau Dinkop UMKM, Pemda juga memfasilitasi para pelaku UMK untuk mengakses dan mendapatkan dokumen tersebut. Sedangkan, terkait perizinan mendirikan bangunan, praktik di daerah masih bervariasi dan pada umumnya masih menggunakan sistem dan SOP Daerah. Kehadiran multi-sistem (OSS RBA, SIMBG, Gistaru, dan Amdalnet) membuat pelayanan masih terpisah-pisah sehingga daerah menggunakan sistemnya sendiri untuk tetap memberikan pelayanan PBG.

Implementasi OSS RBA di daerah masih menghadapi sejumlah kendala. Pada level Pusat, ketidaklengkapan substansi dalam PP dan belum terbitnya regulasi-regulasi teknis menimbulkan kegamangan di daerah dalam merancang kebijakan daerah dan memberikan pelayanan perizinan berusaha. Selain itu, belum terintegrasinya sistem OSS RBA dengan sistem K/L lain menambah prosedur dan waktu dalam pelayanan perizinan.

Sementara itu, daerah menghadapi sejumlah persoalan, antara lain: keterbatasan kapasitas SDM (kekurangan tenaga bersertifikat) dan kebijakan daerah yang belum siap secara optimal membuat daerah menggunakan metode campuran (OSS RBA dan SOP sebelum OSS RBA dan/atau sistem daerah); penyusunan atau revisi perda payung hukum pelaksanaan perizinan melalui OSS; masih terdapat ketidaksinkronan dalam peta digital yang menjadi acuan pemberian izin dengan peta yang dimiliki oleh Pemda; Pemda masih terkendala dalam penyusunan RDTR terutama dikarenakan anggaran dan juga teknis penyusunan; keterbatasan ketersediaan SDM untuk tim penilai teknis persetujuan bangunan Gedung (PBG).

6.2 REKOMENDASI KEBIJAKAN

6.2.1 PEMERINTAH PUSAT

- Merevisi PP Nomor 5 Tahun 2021 antara lain untuk mengakomodir mekanisme pelayanan berbantuan dan sistem pendukung daerah. Selain itu, PP ini juga harus mempertegas integrasi sistem OSS RBA dengan SIMB, Gistaru, dan Amdalnet.
- Memberikan pendampingan/asistensi dari Pemerintah Pusat (Kementerian Investasi/BKPM) terkait sosialisasi kepada masyarakat/dunia usaha dan asistensi kepada Pemda. Memperbanyak sosialisasi dan bimtek di level daerah untuk mendorong peningkatan pemahaman dan pengetahuan aparatur Pemda terhadap OSS RBA.
- Mewujudkan OSS RBA sebagai platform tunggal pelayanan perizinan dengan mengakselerasi pengintegrasian dengan sistem Gistaru (Tata Ruang), Amdalnet (Lingkungan), SIMBG (Bangunan Gedung), SIINAS (Perindustrian), dan Sistem Pendukung Daerah.
- Mempercepat penyusunan NSPK di level pusat, sehingga Pemda dapat melakukan revisi atau bahkan menyusun perda baru untuk mendorong akselerasi penerapan OSS RBA dan memberikan kepastian *business process* perizinan berusaha, baik bagi Pemda sendiri (aparatur pelayan perizinan) maupun masyarakat (pemohon izin/pelaku usaha).
- Melakukan *monitoring* secara ketat atas penyusunan perda perizinan untuk pendukung pelaksanaan OSS.
- Membantu daerah untuk penyiapan RDTR yang lengkap. Berkaitan dengan hal ini, perlu dilakukan bimtek untuk mempercepat proses sinkronisasi peta.

- Membantu Pemda dalam menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi untuk menjadi Tim Penilai Teknis, hal ini dapat dilakukan dengan mempercepat proses sertifikasi, serta bimtek.

6.2.2 PEMERINTAH DAERAH

- Mengakselerasi perancangan dan penerbitan regulasi daerah terkait, terutama tentang Pelayanan Perizinan dan non-Perizinan di DPMPTSP.
- Mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai titik awal dalam persyaratan dasar perizinan berusaha.
- Meningkatkan kapasitas SDM (jumlah dan kualitas) dengan mengikuti diklat terkait kompetensi perizinan berusaha.
- Membentuk Satgas Percepatan Implementasi OSS RBA. Tim ini bertanggung jawab dalam membuat perencanaan sistematis, *monitoring* dan evaluasi, sekaligus berkoordinasi secara vertikal (ke pemerintah pusat) dan horizontal (OPD dan pelaku usaha/masyarakat).

DAFTAR PUSTAKA

- World Bank Group, "Doing Business 2020, Comparing Business Regulation in 190 Economies"
(bdk. <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/indonesia/IDN.pdf>)
- Rheza, Boedi, dkk. *Tata Kelola Ekonomi Daerah 2016* (KPPOD: Jakarta, 2017)
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- PP No. 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko
- PP No. 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
- PP No. 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Di Daerah
- PP No. 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- PP No. 22 Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Pergub Sulsel No. 26 Thn 2019 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non-Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Sulsel

LAMPIRAN I: PERTANYAAN IN-DEPTH INTERVIEW

NO.	NARASUMBER	PERTANYAAN
Pemerintah Daerah		
DPMPTSP		<p data-bbox="616 416 943 443">Asesmen Prosedur Perizinan</p> <ol data-bbox="667 461 1410 651" style="list-style-type: none"> 1. Apa saja tahapan prosedur dalam tahapan <i>entry</i> atau <i>start up</i> untuk berusaha? 2. Apa saja tahapan prosedur dalam tahapan sebelum membangun (mendapatkan lahan dan legalitasnya) untuk tempat usaha? 3. Apa saja tahapan prosedur dalam tahapan membangun bangunan usaha? 4. Apa saja tahapan prosedur dalam tahapan operasional? <p data-bbox="616 667 1398 763"><i>Catatan: sebutkan detail per tahapan prosedur termasuk dengan persyaratan, waktu, biaya, instansi yang bertanggungjawab untuk penerbitan izin/dokumen, termasuk juga ada inspeksi yang membutuhkan kehadiran pelaku usaha dan regulasi yang menjadi landasan masing-masing prosedur.</i></p> <ol data-bbox="667 779 1430 2018" style="list-style-type: none"> 5. Apakah dari masing-masing prosedur terdapat izin yang harus diperbarui? Jika ya sebutkan batas waktu pembaharuannya, berapa biayanya, bagaimana cara mengurusnya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbarui dokumen? 6. Selama menjalankan tugas, apakah ada perubahan mekanisme atau sistem dalam tahapan <i>entry</i> atau <i>start up</i> (<i>online</i>, pengurangan persyaratan, waktu, biaya)? 7. Apakah regulasi daerah dan nasional yang berkaitan dengan tahapan <i>entry</i> atau <i>start up</i> sudah memenuhi ketentuan berikut: <ul data-bbox="715 1043 1046 1189" style="list-style-type: none"> • Dapat diakses online • Memiliki ketentuan yang jelas • Transparan • Cukup logis 8. Menurut pendapat Anda, apakah alur prosedur dalam tahapan <i>entry</i> atau <i>start up</i> sudah tertulis jelas dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) di daerah? 9. Apakah ada kendala lain yang ditemui dalam masing-masing tahapan? 10. Bagaimana bentuk kelembagaan perizinan di PTSP? 11. Bagaimana skala kewenangan PTSP? 12. Berapa jumlah izin yang diurus di daerah dan berapa jumlah izin yang sudah didelegasikan ke PTSP? 13. Berapa jumlah aparatur yang terdapat di PTSP? (<i>staf teknis, staf layanan, staf back office</i>) 14. Bagaimana cara mengakses SOP perizinan? 15. Apa yang digunakan pemda untuk melakukan <i>monitoring</i> waktu pengurusan izin? Apakah menggunakan kartu kendali atau <i>log book</i>? 16. Apakah Pemda sudah mengembangkan inovasi layanan perizinan (<i>perizinan, simultan dan paket</i>)? Jika ya, apakah ada landasan hukumnya? 17. Apakah Pemda telah melakukan deregulasi perizinan (<i>memangkas prosedur, waktu, biaya dalam konteks Hapus, Gabung, Sederhanakan dan Limpahkan/ HGSL</i>)? Jika ya bagaimana prosesnya dan apa landasan hukumnya? 18. Apakah Pemda melakukan integrasi layanan dengan instansi lain (<i>BPJS/ Kantor Pajak</i>)? Jika ya bagaimana prosesnya dan apakah ada dokumen perjanjian atau semacamnya? 19. Apa saja sistem informasi perizinan dan penanaman modal (<i>manual, klik BKPM, SPIPISE, dll</i>) yang digunakan oleh Pemda? Apakah ada kendala dalam penggunaannya? 20. Bagaimana mekanisme pengaduan atas pelayanan perizinan?

NO.	NARASUMBER	PERTANYAAN
		21. Se jauh mana evaluasi kepuasan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan PTSP?
	Dinas Koperasi dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Dinkop UMKM memiliki kewenangan dalam <i>business process</i> perizinan berusaha UMKM? 2. (Jika iya) Bagaimana prosedur, waktu, dan perizinan usaha tersebut? 3. Bagaimana desain kebijakan pengembangan UMKM sektor pariwisata? 4. Bagaimana pembinaan, penyelenggaraan usaha dan koordinasi pengembangan UMKM?
	Dinas Perindustrian dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Dinas Perindustrian dan Pariwisata masih memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi teknis perizinan berusaha di bidang pariwisata? 2. (Jika iya) Bagaimana prosedur, waktu, dan biaya dalam memberikan rekomendasi teknis perizinan usaha di bidang pariwisata? Bagaimana desain kebijakan pengembangan usaha sektor pariwisata, khususnya pelaku UMKM? 3. Bagaimana pembinaan, penyelenggaraan usaha dan koordinasi pengembangan usaha sektor pariwisata, khususnya pelaku UMKM?
	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prosedur, waktu, dan biaya dalam proses pengurusan dokumen lingkungan (SPPL, UKL-UPL, dan AMDAL) dalam proses persetujuan kelayakan lingkungan? 2. Bagaimana proses pengawasan lingkungan pasca-perizinan berusaha?
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prosedur, waktu, dan biaya dalam proses pengurusan rekomendasi teknis dalam perizinan bangunan, khusus UMKM? 2. Bagaimana proses pengawasan pada tahapan pra, proses, dan pasca-perizinan berusaha?
	Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perencanaan daerah tentang pengembangan kepastian dan kemudahan berusaha? 2. Bagaimana perencanaan daerah tentang pengembangan UMKM sektor pariwisata?
	Sekretariat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tindak lanjut daerah (kebijakan dan kelembagaan) dalam mempercepat implementasi UU Cipta Kerja, khususnya terkait perizinan berusaha? 2. Bagaimana hasil pemantauan (Satgas PBB) dalam proses perizinan berusaha, khusus UMKM? 3. Bagaimana hasil pembinaan, pengembangan, dan pelayanan perizinan berusaha UMKM?
	Badan Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kontribusi sektor UMKM dalam pendapatan daerah? 2. Bagaimana kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak daerah? 3. Bagaimana tantangan dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor UMKM?
	BPN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prosedur, waktu, dan biaya dalam pengurusan perizinan lokasi atau kesesuaian pemanfaatan tata ruang? 2. Bagaimana tantangan dan masalah yang dihadapi dalam proses pengurusan perizinan tata ruang tersebut? 3. Apa dan bagaimana pendukung dan penghambat implementasi UU Cipta Kerja terkait persetujuan pemanfaatan ruang?
	PLN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prosedur, waktu, dan biaya untuk instalasi listrik dalam bangunan usaha? 2. Bagaimana tantangan dan masalah yang dihadapi dalam proses pengurusan tersebut?

Pelaku Usaha

<p>Pelaku Usaha Pariwisata</p> <p>Jasa makanan dan minuman (restoran)</p> <p>Penyediaan akomodasi (hotel/homestay)</p>	<p>Perizinan Berusaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja tahapan prosedur dalam tahapan <i>entry</i> atau <i>start up</i> untuk berusaha? 2. Apa saja tahapan prosedur dalam tahapan sebelum membangun (mendapatkan lahan dan legalitasnya) untuk tempat usaha? 3. Bagaimana menurut Anda birokrasi pelayanan perizinan di instansi Pemda? 4. Bagaimana menurut Anda kualitas aparatur pelayan perizinan? 5. Apakah pemda menyediakan Standar Operasional Prosedur (SOP)? 6. Apakah menurut Anda Pemda melakukan transparansi dalam prosedur layanan perizinannya? 7. Bagaimana <i>website</i> Pemda khususnya perizinan? 8. Apakah dalam mengurus perizinan Pemda menyediakan <i>tracking system</i>? 9. Apakah Anda mendapatkan informasi yang akurat dalam mengakses pelayanan perizinan oleh pemda (persyaratan, waktu, biaya, dan prosedur)? 10. Apakah Pemda menyediakan informasi dan data mengenai peraturan daerah khususnya perizinan dan pungutan? 11. Apakah Pemda menyediakan informasi dan formula perhitungan retribusi (kalkulator retribusi)? 12. Bagaimana bentuk mekanisme pengaduan atas pelayanan perizinan yang disediakan oleh Pemda? 13. Bagaimana menurut Anda tingkat kecepatan respons Pemda terhadap pengaduan? <p>Pengembangan UMKM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana program pemerintah dalam memberikan kemudahan dan kepastian perizinan berusaha? 2. Bagaimana kebijakan Pemda dalam mengembangkan UMKM: <i>permodalan, capacity building, promosi/pemasaran</i>?
<p>Asosiasi Pelaku Usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana persepsi asosiasi usaha terhadap kemudahan dan kepastian perizinan berusaha di daerah? 2. Bagaimana masalah dan tantangan dunia usaha terkait perizinan usaha di daerah? 3. Bagaimana rekomendasi perbaikan atas permasalahan perizinan berusaha di daerah?
<p>Notaris dan Biro Jasa Pengurusan Perizinan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prosedur, waktu, dan biaya mengurus perizinan memulai dan mendirikan bangunan di daerah? 2. Bagaimana tantangan dan masalah yang dihadapi dalam proses pengurusan perizinan berusaha? 3. Bagaimana rekomendasi perbaikan atas permasalahan perizinan berusaha di daerah?

LAMPIRAN 2: REVIEW REGULASI

UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

AREA REFORMASI	KRITERIA	HASIL REVIEW
Deregulasi	1. Kepastian Hukum	UU Cipta Kerja (selanjutnya UU CK) memberikan kepastian hukum, terutama landasan legal bagi seluruh proses perizinan berusaha. <i>Beleid</i> ini telah mengatasi tumpang tindih UU Sektoral sehingga pelaku usaha (masyarakat) hanya memiliki satu referensi dalam mengurus izin usaha.
	2. Efisiensi Jumlah Izin	UU CK merasionalisasi jumlah, jenis, dan persyaratan perizinan berusaha dengan pendekatan baru: <i>Risk-Based Approach</i> . Semakin tinggi potensi risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis tertentu, semakin ketat kontrol dari Pemerintah dan semakin banyak perizinan yang dibutuhkan atau inspeksi yang dilakukan
Debirokratisasi	3. Waktu Pelayanan	UU CK mempersingkat waktu administrasi perizinan. UU CK menegaskan kembali <i>Online Single Submission</i> (OSS) sebagai sistem pelayanan terpadu terintegrasi berbasis elektronik sebagai satu-satunya <i>platform</i> layanan perizinan. Sistem ini meningkatkan efisiensi waktu pelayanan perizinan berusaha.
	4. Prosedur Pelayanan	UU CK melakukan penyederhanaan prosedur pelayanan. Selain menggunakan pendekatan berbasis risiko, UU ini juga melakukan penyederhanaan prosedur dalam tahapan perizinan dasar (tata ruang, lingkungan, dan bangunan) dan perizinan sektoral.
	5. Biaya Perizinan	UU CK memberikan kemudahan biaya perizinan. UU CK menyederhanakan prosedur dan waktu pengurusan izin serta berimplikasi pada efisiensi biaya; biaya administrasi dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan jika menggunakan layanan tatap muka.
	6. Koordinasi antar Instansi	UU CK memudahkan koordinasi horizontal (antar K/L dan antar OPD di daerah) dan koordinasi vertikal (antara Pusat dan Daerah). Penggunaan sistem tunggal mengintegrasikan seluruh sistem K/L dan Daerah.
Digitalisasi	7. Integrasi Data	UU CK mengharuskan integrasi data antar sistem perizinan. Sistem OSS RBA merupakan sistem tunggal dalam pelayanan perizinan berusaha. Seluruh data dari kementerian/lembaga dan daerah harus terintegrasi dalam sistem ini.
	8. Standarisasi Layanan	UU CK menentukan standarisasi pelayanan melalui pendekatan berbasis risiko. Standar pelayanan mengikuti tingkat risiko setiap kegiatan berusaha. Standarisasi pelayanan perizinan diatur lebih lanjut dalam PP dan Perpres.
	9. Transparansi	UU CK menjamin transparansi dalam pelayanan perizinan berusaha. Pemerintah dan pelaku usaha memiliki hak akses kepada sistem OSS RBA. Sistem ini memiliki subsistem informasi, subsistem perizinan, dan subsistem pengawasan.
	10. Kemudahan Akses	UU CK memberikan kemudahan kepada masyarakat atau pelaku usaha untuk mengakses sistem OSS RBA. Untuk mendapatkan informasi, masyarakat bebas mendapatkan informasi di subsistem informasi.

Catatan:

- Pertama, kewenangan menteri, kepala lembaga, dan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden. UU Cipta Kerja memosisikan Pemda sebagai badan/pejabat yang menjalankan kewenangan delegatif Presiden. Padahal, Pemda merupakan penyelenggara pemerintahan di daerah otonom.
- Kedua, Pusat berwenang menetapkan NSPK dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. NSPK ditetapkan/mengacu sebagai *best practice*, dan Pusat berwenang mendelegasikan pelaksanaan NSPK kepada Kepala Daerah dengan Perkada. Delegasi dimaknai sebagai pengaturan/penjabaran NSPK ke SOP pemda (bukan delegasi penyusunan NSPK yang merupakan otoritas pusat untuk menjamin adanya standarisasi nasional)
- Ketiga, Persetujuan KKPR (sebelumnya disebut Izin Lokasi) diberikan berdasarkan kesesuaian dengan RDTR Digital. Daerah wajib menyediakan RDTR Digital. Jika Daerah tidak memiliki RDTR Digital, maka pemohon mengajukan permohonan ke Pusat. Pusat menjadikan RTRW sebagai dasar pemberian KKPR. Persetujuan KKPR (sebelumnya disebut Izin Rencana Rinci Tata Ruang Daerah) diberikan berdasarkan kesesuaian dengan RDTR Digital. UU ini tak menyentuh satu tahapan sekaligus menjadi hambatan dalam penyusunan RDTR selama ini, yaitu persetujuan substansi Pusat (Kementerian ATR/BPN).
- Keempat, Persetujuan Kelayakan Lingkungan diberikan oleh Pusat atau Daerah. Jumlah tenaga ahli lingkungan yang bersertifikat masih terbatas; persoalan ini harus dibenahi. “Pusat atau Daerah” berwenang memberikan persetujuan kelayakan lingkungan. Kata “atau” membutuhkan kejelasan pembagian kewenangan dalam PP NSPK.
- Kelima, Persetujuan Bangunan Gedung diberikan oleh Pusat atau Daerah. Kewenangan Pusat dalam memberikan persetujuan terkait “perubahan fungsi bangunan” mengabaikan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas dalam pembagian urusan. “Pusat atau Daerah” berwenang memberikan persetujuan bangunan. Kata “atau” membutuhkan kejelasan pembagian kewenangan dalam PP NSPK. Pelibatan tenaga ahli memberikan garansi bagi keselamatan dan kelaikan bangunan. Namun, PP NSPK terkait harus mengatur/mengantisipasi kekurangan SDM di bidang keahlian terkait di daerah.

PP NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO

AREA REFORMASI	KRITERIA	HASIL REVIEW
	I. Kepastian Hukum	<p>PP ini memberikan kepastian hukum tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Pengaturan dalam PP ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS; tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan sanksi.
Deregulasi	2. Efisiensi Jumlah Izin	<p>Sebagai turunan UU CK, PP Nomor 5 Tahun 2021 mengatur lebih operasional simplifikasi perizinan berusaha dengan pendekatan berbasis risiko. PP menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk mengurus persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko yang meliputi sektor:</p> <ol style="list-style-type: none"> kelautan dan perikanan; pertanian; lingkungan hidup dan kehutanan; energi dan sumber daya mineral; ketenaganukliran; perindustrian; perdagangan; pekerjaan umum dan perumahan rakyat; transportasi; kesehatan, obat, dan makanan; pendidikan dan kebudayaan; pariwisata; keagamaan; pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; pertahanan dan keamanan; dan

AREA REFORMASI	KRITERIA	HASIL REVIEW
		o. ketenagakerjaan.
Debirokratisasi	3. Waktu Pelayanan	<p>PP ini secara umum memberikan kepastian waktu pelayanan perizinan dasar dan perizinan sektoral. PP ini mengatur lebih detail mengenai waktu pelayanan perizinan berusaha melalui OSS sebagai sistem pelayanan terpadu terintegrasi berbasis elektronik sebagai satu-satunya platform layanan perizinan. Sistem ini meningkatkan efisiensi waktu pelayanan perizinan berusaha.</p> <p>Catatan: PP belum mengatur batas waktu untuk hak akses sistem OSS. PP ini hanya mengatur tentang pihak dan persyaratan mendapatkan hak akses (pelaku usaha, K/L, DPMPTSP, administrator KEK, dan KPBPB).</p> <p>PP belum mengatur batas waktu terkait verifikasi dan notifikasi persetujuan/penolakan terkait kesesuaian lokasi hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan lokasi perairan oleh KKP dan Provinsi. Ketentuan ini penting untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha dan terutama bagi K/L terkait untuk mematuhi NSPK yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pada bagian subsistem pelayanan informasi, PP belum mengatur terkait biaya perizinan berusaha (misalnya: administrasi/retribusi) sebagai salah satu informasi yang dibutuhkan pelaku usaha/masyarakat.</p>
	4. Prosedur Pelayanan	PP ini mengatur lebih lanjut penyederhanaan prosedur pelayanan sebagaimana amanat UU CK, baik pada perizinan dasar maupun perizinan sektoral.
	5. Biaya Perizinan	PP ini memberikan kemudahan biaya perizinan. Efisiensi prosedur dan waktu berimplikasi pada beban biaya pengurusan izin yang semakin murah.
	6. Koordinasi antar Instansi	PP ini mengatur secara umum koordinasi antara instansi dan antara <i>stakeholder</i> dalam pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko.
	7. Integrasi Data	PP ini mengatur integrasi data antar sistem perizinan sebagaimana amanat UU CK. Sistem OSS RBA merupakan sistem tunggal dalam pelayanan perizinan berusaha. Seluruh data dari kementerian/lembaga dan daerah harus terintegrasi dalam sistem ini.
	Digitalisasi	8. Standardisasi Layanan
9. Transparansi		PP ini menjamin transparansi dalam pelayanan perizinan berusaha. Pemerintah dan pelaku usaha memiliki hak akses kepada sistem OSS RBA pada tiga subsistem OSS RBA.
10. Kemudahan Akses		PP ini mengatur tiga subsistem OSS RBA: subsistem informasi, subsistem perizinan, dan subsistem pengawasan. PP menentukan proses masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses sistem OSS RBA.

AREA REFORMASI	KRITERIA	HASIL REVIEW
	11. Administrasi Mandiri	PP ini mengatur hak akses pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusaha melalui OSS RBA secara mandiri.

Catatan:

- PP belum memastikan lembaga (pihak) dan pendekatan yang digunakan dalam menentukan risiko usaha di daerah. Dengan menimbang keragaman (topografi) dan sosial-budaya Indonesia, proses penentuan risiko mesti menggunakan pendekatan *bottom up* dan kolaborasi multi-pihak di level lokal (mitigasi risiko sosial-politik).
- PP belum mengatur peran daerah dalam tahapan analisis risiko usaha. Padahal, Daerah memiliki kewenangan dalam memberikan perizinan berusaha (dasar dan sektoral). Kewenangan daerah dalam melakukan analisis risiko bertujuan untuk memastikan/memvalidasi tingkat risiko yang selaras dengan konteks/situasi daerah.

PP NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

AREA REFORMASI	KRITERIA	HASIL REVIEW
Deregulasi	I. Kepastian Hukum	<p>PP Nomor 6 Tahun 2021 memberikan kepastian manajemen pelayanan perizinan berusaha di daerah. Regulasi ini memberikan kepastian terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah; Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha; pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; dan sanksi administratif.

AREA REFORMASI	KRITERIA	HASIL REVIEW
	2. Efisiensi Jumlah Izin	<p>PP ini memastikan perizinan berusaha berbasis risiko mendapat dukungan dari aspek manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Manajemen ini berkaitan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelaksanaan pelayanan; pengelolaan pengaduan masyarakat; pengelolaan informasi; penyuluhan kepada masyarakat; pelayanan konsultasi; dan pendampingan hukum.
Debirokratisasi	3. Waktu Pelayanan	PP ini memastikan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah mengikuti standar waktu pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya, PP ini telah menetapkan waktu terkait pelayanan persetujuan pemanfaatan ruang, persetujuan kelayakan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan perizinan sektoral lainnya.
	4. Prosedur Pelayanan	PP ini memastikan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah mengikuti prosedur pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan
	5. Biaya Perizinan	PP ini memastikan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah mengikuti standar biaya pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	6. Koordinasi antar Instansi	PP ini mengatur jalur koordinasi antar <i>stakeholder</i> di daerah dan koordinasi pembinaan pengawasan pemerintah pusat atas penyelenggaraan perizinan berusaha dan kebijakan daerah.
	7. Integrasi Data	PP ini mengatur infrastruktur dan sarana-prasarana pelayanan perizinan berusaha sehingga sistem OSS RBA bisa diterapkan di daerah.
	8. Standardisasi Layanan	PP ini menentukan standardisasi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di daerah.
Digitalisasi	9. Transparansi	PP ini menjamin transparansi dalam pelayanan perizinan berusaha. Pemerintah dan pelaku usaha memiliki hak akses kepada sistem OSS RBA pada tiga subsistem OSS RBA.
	10. Kemudahan Akses	Selain menggarisbawahi OSS RBA sebagai platform pelayanan perizinan, PP Nomor 6 Tahun 2021 mengatur mitigasi risiko untuk pelayanan perizinan bagi masyarakat di daerah terpencil atau daerah dengan keterbatasan-keterbatasan tertentu. Lebih dari itu, regulasi ini juga mengatur ketentuan terkait pelayanan perizinan berusaha kepada kaum rentan sehingga bisa mendapatkan pelayanan perizinan berusaha yang berkualitas dan optimal.
	11. Administrasi Mandiri	PP Nomor 6 Tahun 2021 menegaskan ketentuan pengurusan perizinan berusaha secara mandiri, sesuai dengan UU CK dan PP Nomor 5 Tahun 2021.

Catatan:

- PP perlu mengatur prosedur untuk mendapatkan persetujuan substansi secara berjenjang dari Pusat dan Provinsi. Ranperda RTRW Provinsi mendapatkan persetujuan dari Pusat. Sedangkan, Ranperda RTRW dan Ranperkada RDTR kabupaten/kota mendapatkan persetujuan substansi dari pemerintah provinsi. Persetujuan substansi dengan sistem berjenjang ini mengatasi persoalan ketidakpastian waktu dan prosedur untuk mendapatkan persetujuan substansi dari Pusat yang menghambat penetapan RTRW dan RDTR di Daerah.
- PP ini belum menetapkan penggunaan metode (*tools review*) dalam proses fasilitasi dan evaluasi atas rancangan perda dan perkada oleh menteri atau gubernur. Meski Kemendagri, instansi vertikal yang ada di daerah, dan tenaga ahli terlibat dalam proses penyusunan rancangan kebijakan, sejumlah kajian menunjukkan bahwa daerah membutuhkan metode (*tools review*) standar, baik dalam proses penyusunan maupun dalam fasilitasi dan evaluasi Ranperda/Ranperkada oleh Menteri atau Gubernur.

PP NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan di Daerah

AREA REFORMASI	KRITERIA	HASIL REVIEW
Deregulasi	1. Kepastian Hukum	PP Nomor 10 Tahun 2021 memberikan kepastian hukum terhadap kemudahan dan kepastian berusaha dari aspek fiskal daerah. PP ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan perizinan berusaha dan kemudahan berusaha, serta memperkuat peran penda dalam mendukung kebijakan fiskal nasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, PP ini mengatur: <ul style="list-style-type: none">a. penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi;b. evaluasi Ranperda dan Perda mengenai Pajak dan Retribusi;c. pengawasan Perda mengenai pajak dan Retribusi;d. dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha; dane. sanksi administratif.
	2. Efisiensi Jumlah Izin	PP ini tidak mengatur perizinan berusaha.
Debirokratisasi	3. Waktu Pelayanan	PP ini mengatur jangka waktu penyesuaian tarif PDRD dan jangka waktu proses eksekutif Ranperda PDRD baik di provinsi maupun di Kemendagri dan Kementerian Keuangan.

AREA REFORMASI	KRITERIA	HASIL REVIEW
Digitalisasi	4. Prosedur Pelayanan	PP ini mengatur ketentuan terkait prosedur penyesuaian tarif PDRD dan prosedur <i>executive review</i> Ranperda PDRD. Prosedur-prosedur tersebut memberikan jaminan bagi kemudahan berusaha dan pertumbuhan investasi di daerah.
	5. Biaya Perizinan	PP ini tidak mengatur biaya dalam proses penyesuaian tarif dan proses penyusunan Ranperda. PP ini hanya mengatur ketentuan insentif anggaran jika daerah mengalami penurunan pendapatan sebagai dampak penyesuaian tarif PDRD.
	6. Koordinasi antar Instansi	PP ini mengatur jalur koordinasi dalam proses penyesuaian tarif dan proses penerbitan kebijakan fiskal daerah.
	7. Integrasi Data	PP ini tidak mengatur terkait integrasi data karena regulasi ini hanya mengatur penyesuaian tarif dan pembahasan Ranperda PDRD.
	8. Standardisasi Layanan	PP ini tidak mengatur standarisasi terkait pelayanan perpajakan. Standardisasi layanan perpajakan diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak.
	9. Transparansi	PP ini belum menjamin transparansi dalam proses penyesuaian tarif, terutama keterlibatan daerah dalam proses penyesuaian tarif tersebut. Selain itu, ketiadaan <i>tools review</i> dalam proses <i>executive review</i> membuat proses <i>review</i> tampak berjarak dari jangkauan Pemda.
	10. Kemudahan Akses	PP ini tidak mengatur administrasi perpajakan secara <i>online</i> .
	11. Administrasi Mandiri	PP ini tidak mengatur pembayaran pajak secara mandiri melalui sistem <i>online</i> .

Catatan:

- PP ini perlu mengatur secara khusus jenis dan objek pajak serta retribusi daerah yang relevan dengan proyek strategis nasional. Hal itu perlu dijabarkan secara rinci mengingat terdapat beberapa jenis dan objek PDRD yang tidak relevan untuk disesuaikan. Penyesuaian tarif PDRD ini diharapkan sejalan dengan semangat UU Cipta Kerja, yakni menciptakan ekosistem investasi yang mudah, pasti, serta berinsentif. Sebagai contoh, Pajak Hiburan yang sering ditetapkan maksimal di beberapa daerah, yaitu sebesar 75%, dengan alasan agar tidak ada yang mengajukan izin usaha tersebut. Padahal, penetapan besaran pajak dan pemberian izin usaha adalah hal yang berbeda. Dampak penetapan pajak maksimal tersebut adalah jenis usaha lain yang termasuk dalam pajak hiburan, yang juga ikut terdampak. Tentunya, hiburan non-diskotek juga perlu mendapat dukungan fiskal agar nantinya pencapaian prioritas nasional di sektor pariwisata dapat tercapai secara optimal. Kemudian, berkaitan dengan objek pajak dalam pajak hotel, ke depannya diharapkan bahwa objek

yang dikenai pajak dalam pajak hotel didasarkan atas nilai transaksi, sehingga ketika tidak ada transaksi, maka hotel tidak perlu membayarkan pajak atas objek yang dimaksud.

PP NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

AREA REFORMASI	KRITERIA	HASIL REVIEW
Deregulasi	1. Kepastian Hukum	PP Nomor 21 Tahun 2021 memberikan kepastian hukum tentang penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Tata Ruang b. Pemanfaatan Ruang; c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; d. Pengawasan Penataan Ruang; e. Pembinaan Penataan Ruang; dan f. kelembagaan Penataan Ruang.
	2. Efisiensi Jumlah Izin	PP ini mengatur persetujuan pemanfaatan ruang sebagai salah satu persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko. Jika daerah memiliki RDTR Digital, pelaku usaha akan mengajukan konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang. Sedangkan, jika daerah belum memiliki RDTR Digital, pelaku usaha mengajukan persetujuan pemanfaatan ruang kepada pemerintah pusat.
Debirokratisasi	3. Waktu Pelayanan	PP ini mengatur dengan pasti waktu pelayanan untuk mendapatkan konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang dan persetujuan pemanfaatan ruang.
	4. Prosedur Pelayanan	PP ini memberikan kepastian prosedur untuk mendapatkan konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang dan persetujuan pemanfaatan ruang.
	5. Biaya Perizinan	PP ini memberikan kemudahan biaya pengurusan persetujuan pemanfaatan ruang. Efisiensi prosedur dan waktu berimplikasi pada beban biaya pengurusan izin yang semakin murah.
	6. Koordinasi antar Instansi	PP ini mengatur secara umum koordinasi antara instansi dan antara <i>stakeholder</i> dalam pengurusan persetujuan pemanfaatan ruang.
Digitalisasi	7. Integrasi Data	PP ini mengatur integrasi data antar sistem perizinan sebagaimana amanat UU CK. Sistem OSS RBA merupakan sistem tunggal dalam pelayanan perizinan berusaha. Seluruh data dari kementerian/lembaga dan daerah harus terintegrasi dalam sistem ini.
	8. Standardisasi Layanan	PP ini menentukan standardisasi pelayanan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang. Standar pelayanan mengikuti tingkat risiko setiap kegiatan berusaha. Standardisasi pelayanan perizinan diatur lebih lanjut dalam PP dan Perpres.

9. Transparansi	PP ini menjamin transparansi dalam pelayanan untuk mendapatkan persetujuan pemanfaatan ruang.
10. Kemudahan Akses	PP ini mengatur kemudahan akses tata ruang dengan keberadaan RDTR Digital.
11. Administrasi Mandiri	PP ini memberikan kemudahan kepada masyarakat atau pelaku usaha untuk melakukan pengurusan mandiri.

Catatan:

- Catatan KPPOD (2019) menunjukkan bahwa jumlah RDTR baru mencapai 53 dokumen (10 persen di antaranya sudah berwujud digital). Ketentuan baru ini dapat dijalankan secara efektif jika semua kabupaten/kota memiliki RDTR Digital. Dengan demikian, dalam masa kekosongan RDTR, proses permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang bersandar pada RTRW yang merupakan peta makro. Ketentuan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kualitas dan keberlanjutan tata ruang di daerah.
- RDTR ditetapkan dalam produk hukum berbentuk peraturan kepala daerah (perkada). Ketentuan ini dinilai sebagai solusi atas lamanya proses perumusan RDTR selama ini. Komunikasi politik antara eksekutif dan DPRD di daerah dianggap menjadi jalur yang menghambat penyusunan dokumen tersebut. Karena itu, peraturan yang lahir dari domain eksekutif memberikan kemudahan dan kecepatan dalam penyusunan RDTR. Namun, UU ini tak menyentuh satu tahapan sekaligus menjadi hambatan dalam penyusunan RDTR selama ini: persetujuan substansi Pusat (Kementerian ATR/BPN). Daerah tidak memiliki kepastian terkait waktu dan prosedur untuk mendapatkan persetujuan substansi Pusat. Fakta keras yang ditemui selama ini adalah proses koordinasi dan sinkronisasi antar K/L (Pusat) justru menjadi sumber hambatan yang menyebabkan lamanya persetujuan diberikan kepada pemda, dan pada gilirannya, menahan laju proses pengesahan RDTR di daerah.

PP NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

AREA REFORMASI	KRITERIA	HASIL REVIEW
Deregulasi	I. Kepastian Hukum	PP Nomor 22 Tahun 2021 memberikan kepastian hukum tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang meliputi: a. Persetujuan Lingkungan;

AREA REFORMASI	KRITERIA	HASIL REVIEW
		<ul style="list-style-type: none"> b. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; c. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara; d. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut; e. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; f. Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah non-B3; g. Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; h. Sistem Informasi Lingkungan Hidup; i. Pembinaan dan Pengawasan; dan j. Penenaan Sanksi Administratif.
	2. Efisiensi Jumlah Izin	PP ini mengatur prosedur dan waktu dalam mendapatkan persetujuan lingkungan sebagai persyaratan dasar dalam mendapatkan perizinan berusaha.
Debirokratisasi	3. Waktu Pelayanan	PP ini memberikan kepastian waktu untuk mendapatkan persetujuan lingkungan, termasuk waktu pengurusan dokumen-dokumen lingkungan: AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL.
	4. Prosedur Pelayanan	PP ini memberikan kepastian prosedur untuk mendapatkan persetujuan lingkungan, termasuk waktu pengurusan dokumen-dokumen lingkungan: AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL.
	5. Biaya Perizinan	PP ini memberikan kepastian biaya (no-cost) dalam mendapatkan persetujuan lingkungan, termasuk waktu pengurusan dokumen-dokumen lingkungan: AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL.
	6. Koordinasi antar Instansi	PP ini mengatur secara umum koordinasi antara instansi dan antara <i>stakeholder</i> dalam pengurusan dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan hidup.
Digitalisasi	7. Integrasi Fata	PP ini mengatur integrasi data antar sistem melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup (Amdalnet).
	8. Standardisasi Layanan	PP ini menentukan standardisasi pelayanan untuk mendapatkan persetujuan lingkungan, terutama dokumen lingkungan hidup.
	9. Transparansi	Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup memberikan transparansi pengurusan dokumen lingkungan.
	10. Kemudahan Akses	Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup memberikan kemudahan akses dalam proses mendapatkan persetujuan lingkungan dan pengurusan dokumen lingkungan hidup.

AREA REFORMASI	KRITERIA	HASIL REVIEW
	11. Administrasi Mandiri	PP ini memberikan kemudahan kepada masyarakat atau pelaku usaha untuk melakukan pengurusan mandiri.

Catatan:

Penyusunan dan pemeriksaan AMDAL oleh pihak tersertifikasi merupakan upaya penjaminan mutu yang tepat. Sertifikasi dilakukan terhadap tenaga ahli lingkungan di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaannya, tidak menimbulkan biaya yang tinggi. Harapannya, tenaga ahli sudah tersedia di seluruh Indonesia, minimal di setiap provinsi.

PERGUB SULSEL NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON-PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA PEMERINTAH SULSEL

AREA REFORMASI	KRITERIA	HASIL REVIEW
Deregulasi	1. Kepastian Hukum	<p>Pergub ini memberikan kepastian hukum terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kewenangan pelayanan perizinan dan non-perizinan oleh DPMPTSP Mekanisme pelayanan perizinan dan non-perizinan Kompetensi SDM Perizinan (DPMPTSP dan Dinas Teknis) Pelayanan elektronik melalui SIMAP Pengawasan Perizinan Berusaha Layanan Informasi dan Pengaduan Pembinaan, <i>monitoring</i> dan evaluasi
	2. Efisiensi Jumlah Izin	Pergub ini memberikan kepastian terkait sektor jumlah atas perizinan dan perizinan yang berada di bawah kewenangan DPMPTSP.
Debirokratisasi	3. Waktu Pelayanan	Pergub ini tidak memuat waktu pelayanan perizinan secara detail. Peraturan ini hanya mengatur subsistem informasi yang memuat (salah satunya) waktu pelayanan perizinan. Artinya, pemohon izin harus mengakses subsistem informasi dan/atau mendatangi DPMTSP secara langsung untuk mengetahui waktu pelayanan perizinan.

AREA REFORMASI	KRITERIA	HASIL REVIEW
Digitalisasi	4. Prosedur Pelayanan	Pergub ini memberikan kepastian terkait prosedur umum pelayanan perizinan berusaha di DPMTSP dan/atau pelayanan melalui SIMAP.
	5. Biaya Perizinan	Pergub ini tidak memberikan informasi terkait biaya pelayanan perizinan. Biaya perizinan akan diakses melalui subsistem informasi dan/atau berkonsultasi langsung di DPMTSP.
	6. Koordinasi antar Instansi	Pergub ini mengatur secara umum koordinasi antara DPMTSP dengan dinas teknis dalam perizinan berusaha.
	7. Integrasi Data	Pergub tidak secara eksplisit mengatur integrasi data. Namun, SIMAP Online mengatur administrasi basis data dan cadangan sistem elektronik serta basis data secara berkala.
	8. Standardisasi Layanan	Pergub ini mengatur standardisasi secara umum jika mengakses atau menggunakan SIMAP Online dalam pengurusan perizinan berusaha.
	9. Transparansi	Pergub ini menjamin transparansi dalam pelayanan perizinan berusaha. Pemerintah dan pelaku usaha memiliki hak akses kepada SIMAP Online.
	10. Kemudahan Akses	Pergub ini mengatur tiga subsistem PTSP Elektronik: a. subsistem pelayanan informasi; b. subsistem pelayanan Perizinan dan Non-perizinan; dan c. subsistem pendukung, yakni SIMAP <i>online</i> .
	11. Administrasi Mandiri	Pergub ini mengatur hak akses pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusaha melalui SIMAP Online.

